



IRPIA

VOLUME 8 NOMOR 7; OKTOBER - DESEMBER 2023

Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan

PENERBIT:

Institut Riset dan Pengembangan Indonesia

2023

ejournal.irpia.or.id

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN E-KTP BAGI DISABILITAS DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR Frederikus Patu, Ika Devy Pramudiana	1-8
MANAJEMEN ASSET SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTA SURABAYA (Studi Pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya) Ferry Wahyudianto, Dra. Susi Hardjati, M.AP	9-18
PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN APBDES DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 Chintya Wandira Utari, Ertien Rining Nawangsari	19-30
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH MUSEUM TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya) M. Risky Ainur Rohman, Drs. Ananta Prathama, M.Si	31-41
PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN FILIPINA Totok Minto Leksono, Talitha Andriyanti	42-51
UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR DAN KEAKTIFAN SISWA DALAM BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KELAS IX A SMP NEGERI 3 BAURENO KAB. BOJONEGORO MELALUI PENERAPAN METODE GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER Emy Nurhayati	52-58

IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN E-KTP BAGI DISABILITAS DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Frederikus Patu, Ika Devy Pramudiana
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: rikusfrede@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

25 Oktober 2023

Reviewed

02 November 2023

Accepted

12 November 2023

Published

29 Desember 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan E-KTP Bagi Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur. dengan menggunakan teori menurut George C. Edwards III menggunakan ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (Communications), Sumber daya (Resources) sikap (Dispositions atau Attitudes), Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengamatan/ Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori George C Edward III Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur bisa dikatakan Komunikasi sudah berjalan secara

maksimal dikarenakan pihak Dukcapil sudah efektif dan efisien dalam melaksanakan sosialisasi. Berdasarkan hasil analisis wawancara pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 28 Juni Tahun 2023, variable Sumber Daya maka dapat dikatakan dalam proses implementasi berjalan dengan baik dikarenakan materinya sosialisasinya ada berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, serta untuk variable disposisi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan bagus dikarenakan beberapa faktor yaitu petugas yang bekerja di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur memberikan pelayanan sepenuh hati dan pastinya melayani masyarakat dengan baik. Struktur birokrasi ini sudah cukup bagus dan berjalan dengan baik di karenakan terdiri dari semua petugas yang ada di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur, untuk SOP berjalan dengan baik dan petugas juga menjalankannya sebab SOP merupakan pedoman petugas ketika bekerja.

Kata kunci: Implementasi, Administrasi kependudukan, E-KTP Disabilitas.

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of E-KTP Population Administration Services for People with Disabilities in East Manggarai Regency. by using theory according to George C. Edwards III, there are four variables in public policy, namely communication (Communications), Resources (Resources), attitudes (Dispositions or Attitudes). The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this research include observation, interviews and documentation. Based on the results of research using George C Edward III's theory at the East Manggarai Regency Population and Civil Registration Service, it can be said that communication has been running optimally because the Dukcapil have been effective and efficient in carrying out socialization. Based on the results of the interview analysis on June 22 to June 28 of 2023, for the Resource variable, it can be said that the implementation process is going well because the socialization material is there based on the results of interviews with the community, and for the disposition variable it can be said that it has gone well and well due to several factors, namely officers who work at the East Manggarai Regency Dukcapil providing services wholeheartedly and definitely serve the community well. This bureaucratic structure is quite good and works well because it consists of all the officers in the East Manggarai Regency Dukcapil, the SOP runs well and the officers also carry it out because the SOP is a guide for officers when working.

Keywords: Implementation, Population Administration, Disability E-KTP.

PENDAHULUAN

Peristiwa kehidupan Manusia tidak terlepas dari suatu siklus kehidupan yang begitu banyak. Artinya kita akan mengalami banyak peristiwa penting di dalam kehidupan, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa penting tersebut perlu di lakukan pencatatan karena diharapkan dapat terciptanya keadaan masyarakat yang tertip. Administrasi kependudukan sangat penting berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi kependudukan tersebut bisa di ketahui mengenai data-data penduduk serta informasi yang sesuai dengan kondisi penduduk serta daerah tempat tinggal penduduk.

(Siagian, 1967) Administrasi merupakan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Undang-Undang Nomor 5, 2014) Ini tertera pada Undang-Undang No 24 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertip administrasi secara nasional, Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas semua peristiwa kependudukan dan setiap peristiwa penting yang di alami oleh penduduk atau oleh warga Negara Indonesia.

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertipan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain hal ini sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan public yang tidak hanya bagi Masyarakat normal tetapi juga untuk para penyandang disabilitas, yang mana sering sekali tidak mendapatkan pelayanan dengan baik.

(Subekti & Prasetya, 2021) Pasal 1 ayat (1) UU NO 8 tahun 2016 tentang Disabilitas, Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan sesama berdasarkan kesamaan hak.

(Nyanda Indarwati et al., 2023) Kemajuan teknologi informasi mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat inovasi pelayanan bagi publik, sesuai dengan interuksi presiden nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan serta Strategi Nasional Pengembangan *Electronics Government*. Inpres tersebut mempunyai beberapa poin mengenai pengolahan data dan pengolahan informasi serta proses manajemen kerja dengan menggunakan elektronik, E-KTP merupakan bagian dari produk yang di hasilkan oleh pemerintah. ini merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dukcapil Manggarai Timur sekarang melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Disabilitas. Kepala Dinas Dukcapil Robertus Bonafantura menjelaskan gerakan “jemput Bola” ini adalah program Mendagri yang melalui Dirjen Dukcapil. Sesuai dengan permendagri Nomor 96 Tahun 2019, ODGJ termasuk objek rentan Adminduk. Karena itu mulai melakukan pelayanan dokumen kependudukan bagi Disabilitas. Berikut ini Jumlah Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur Yang Sudah Punya KTP Dan Yang Belum Punya KTP, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur Yang Sudah Punya KTP Dan Yang Belum Punya KTP

No	Kecamatan	Jumlah	
		Punya KTP	Belum memiliki KTP
1	Borong	61	48
2	Lamba leda	18	19
3	Lamba Leda Selatan	12	2
4	Sambi Rampas	14	0
5	Elar	12	2
6	Kota Komba	18	11
7	Rana Mese	14	12
8	Lamba Leda Timur	23	8
9	Elar Selatan	11	4
10	Kota Komba Utara	12	4
11	Lamba Leda Utara	43	54
12	Congkar	1	1
Jumlah		239	165

Sumber: Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan data pada table diatas jumlah penyandang Disabilitas di Kabupaten Manggarai Timur per Kecamatan yang sudah punya E-KTP sebanyak 239 jiwa dan yang belum memiliki E-KTP sebanyak 165 jiwa. Untuk kecamatan Borong yang memiliki KTP sebanyak 61 jiwa dan yang belum memiliki KTP sebanyak 48 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan Lamba Leda sebanyak 18 jiwa yang memiliki KTP dan 19 jiwa yang belum memiliki KTP. Kecamatan Lamba Leda Selatan sebanyak 12 jiwa yang belum memiliki KTP dan 2 orang yang belum memiliki KTP. Untuk kecamatan Sambi Rampas yang memiliki KTP sebanyak 12 jiwa. Dan untuk Kecamatan Elar 12 jiwa yang memiliki KTP dan 2 orang belum memiliki KTP. Kecamatan Kota Komba 18 jiwa yang sudah memiliki KTP dan 11 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Rana Mese 14 jiwa memiliki KTP dan 12 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Lamba Leda Timur 23 jiwa memiliki KTP dan 8 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Elar Selatan 11 jiwa memiliki KTP dan 4 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Kota Komba Utara 12 jiwa memiliki KTP dan 4 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Lamba Leda Utara 43 jiwa memiliki KTP dan 54 jiwa belum memiliki KTP. Kecamatan Congkar 1 orang memiliki KTP dan 1 orang lagi belum memiliki KTP. Total jumlah penduduk penyandang Disabilitas yang sudah punya KTP sebanyak 239 dan yang belum punya KTP sebanyak 169.

Berdasarkan pokok – pokok persoalan diatas maka penulis merumuskan permasalahan bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan E-KTP Bagi Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Timur?

TINJAUAN PUSTAKA

a. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1992) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah sebagai berikut Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Sedangkan menurut James E. Anderson (1970): Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials? (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Tahap-tahap kebijakan publik menurut George C Edward III terlihat seperti ini:

1. Pengaturan Agenda
2. Membuat Kebijakan
3. Adopsi Dan Legitimasi Kebijakan
4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Sementara itu, Aminullah di Muhammadiyah (2001: 371-bahwa kebijakan adalah upaya atau kegiatan untuk mempengaruhi sistem (paragraf 372) pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya/tindakan tersebut bersifat strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh. Terakhir menurut kata Zainal Abidin (2004: 23), kebijakan publik itu tidak sempit dan terspesialisasi, tetapi strategis dan komprehensif. Oleh karenanya kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.

Sistematis dan ilmiah publik. Budi Winarno (2008:16) menyebutkan kata atau frase “kebijakan”.” digunakan untuk menggambarkan tindakan satu atau lebih aktor di suatu area (seperti pejabat, organisasi, atau badan pemerintah).

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah sebuah Menetapkan tujuan dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan tersebut berinteraksi. (Nawi, 2018). Pengertian Implementasi kebijakan mencakup komponen-komponen berikut ini: 1) proses, yang didefinisikan sebagai rangkaian langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan suatu peristiwa sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui suatu aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampaknya yaitu manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan juga erat kaitannya dengan wujud pelaksanaan dalam mempertanyakan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan adanya sebuah pembuatan prosedur implementasi kebijakan yang sesuai dengan alokasi sumber daya untuk dapat dikembalikan pengimplementasiannya sesuai dengan evaluasi implementasi yang diterapkan (Nugroho, 2016). Dalam inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah keputusan dibuat sesuai melalui sumber daya yang tersedia. Kontrol yang efektif harus dilakukan untuk melaksanakan langkah-langkah ini. Kemudian dievaluasi. Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat berjalan baik atau tidak.

(Nugroho, 2016). Dalam inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah keputusan dibuat sesuai melalui sumber daya yang tersedia.

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016), yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang efektif bergantung pada sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta sikap atau disposisi. sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersedia, ada struktur organisasi untuk melakukannya, dan ada komunikasi yang relevan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

c. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Model Edwards III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh namun mereka juga bergantung satu sama lain dan langsung menuju implementasi.

Menurut George C Edward III implementasi dapat dimulai dengan pertanyaan tentang persyaratan untuk implementasi kebijakan yang berhasil. George C Edwards III Kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi (Communications), sumber daya (Resources), sikap (attitudes or dispositions), dan organisasi birokrasi (bireaucratic structure).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Menurut George C. Edwards III Sebagai Berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap (Disposition)
4. Struktur Birokrasi

Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan Prosedur ini didasarkan pada gagasan bahwa jika pelaksana benar-benar mematuhi persyaratan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya output dan outcomes kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya.

Metode yang digunakan untuk mengkaji bagaimana program konservasi energi dilaksanakan didasarkan pada gagasan George C. Edwards III. Implementasi dapat dimulai dengan penyelidikan prasyarat untuk implementasi kebijakan dan kondisi abstrak. Dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik Model implementasi dari George C Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Fokus pada prosedur ini didasarkan pada gagasan bahwa jika pelaksana benar-benar mematuhi kriteria pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya output dan outcomes kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya.

Metode yang digunakan untuk mengkaji bagaimana program konservasi energi dilaksanakan didasarkan pada gagasan George C. Edwards III. Menurut George C Edward III implementasi dapat dimulai dengan pertanyaan tentang persyaratan untuk implementasi kebijakan yang berhasil. George C Edwards III Kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi (Communications), sumber daya (Resources), sikap (attitudes or dispositions), dan organisasi birokrasi (bireaucratic structure).

Ke empat faktor Hal tersebut di atas harus dipraktekkan secara bersamaan karena yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat.

Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan dengan cara diturunkan (membreakdown) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana mencakup bagaimana beberapa aspek berinteraksi. Sub kategori faktor-faktor yang mendasari ditampilkan sehingga dampaknya terhadap implementasi dapat dilihat.

METODE PENELITIAN

Jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut para ahli Sugiyono (2003:19) melalui metode ini akan di peroleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, serta hubungan fenomena tertentu secara komperhensif dan integral dalam (Hutami,2017).

Menurut Husaini dan Purnomo, (2009:130) pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian di analisis pula dengan kata-kata yang melatar belakangi Administrasi Kependudukan Bagi Disabilitas. fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Disabilitas Di Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis data ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan focus group, dan metode serupa, diantaranya Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber

melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan tertulis. dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut. (1) Pengamatan (Observasi), (2) Wawancara, (3) Dokumentasi dengan teknik Analisis Data (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data (datadisplay), (4) Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Berbagai penelitian yang relevan dengan tema dan materi skripsi ini telah banyak dilakukan, seperti Implementasi pelayanan E-KTP bagi Penyandang Disabilitas yang di muat dalam jurnal berikut ini. Dari hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam implementasi jempot bola administrasi perekaman E-KTP bagi disabilitas sudah cukup baik, namun ditemukan masalah terkait ketidaklengkapan salah satu fasilitas printer id card yang menjadi salah satu komponen penting sehingga tidak bisa diselesaikan pada saat hari yang sama selain itu tidak ada anggaran dana khusus bagi Disabilitas, Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang di dapatkan di lapangan, serta sesuai dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan teori Goerge C Edward III. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat dari keberhasilan kebijakan program melalui empat indikator yaitu komunikasi, Sumber Daya, Sikap, Struktur Birokrasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Komunikasi dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan e-ktip bagi disabilitas di kabupaten manggarai timur ini melalui pihak Dukcapil sudah bekerja sama dengan Kecamatan dan juga Desa, agar setiap desa melaporkan warga masyarakatnya yang sebagai penyandang Disabilitas kepada pemerintah, namun belum semua Desa masif melaporkan nama-nama penyandang Disabilitas yang ada di Desanya Sehingga menghambat percepatan perekaman sepenuhnya di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai timur. Dan juga pihak Dukcapil akan turun langsung untuk melakukan perekaman E-KTP di setiap Desa namun yang menjadi penghambat ialah akses jalan menuju Desa-Desa pelosok yang rusak sehingga sangat sulit di lalui dan memakan waktu perjalanan sampai berjam-jam. Dan juga ketika akan melakukan perekaman di setiap Kecamatan atau Desa pihak Dukcapil mengeluarkan surat untuk Desa tersebut bahwa tanggal sekian ada jadwal perekaman untuk desa tersebut, dan Desa juga menyediakan fasilitas seperti tempat,kursi,meja dan juga termasuk sasaran warganya juga di tanggung oleh desa itu sendiri, namun yang menjadi penghambat ketika melakukan perekaman terhadap Disabilitas gangguan mental jiwa seringkali petugas mendapatkan perlawanan.Dan untuk sosialisasinya itu di lakukan secara umum dua kali setahun dan pemberitahuan ke desa akan di beritahukan ketika ada jadwal untuk perekaman di desa tersebut.

2. Sumber Daya

Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan

pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah..

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Dalam struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik di karenakan semua petugas yang ada di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur, dan untuk SOP juga di terapkan, Karena SOP merupakan pendoman petugas untuk melaksanakan perekaman, sebagai dasar hukum dan tolak ukur kedisiplinan petugas Dukcapil. SOP sudah dijalankan dengan baik dan tidak ada perbedaan dengan pelaksana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori George C Edward III Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur bisa dikatakan Komunikasi sudah berjalan secara maksimal dikarenakan pihak Dukcapil sudah efektif dan efisien dalam melaksanakan sosialisasi. Berdasarkan hasil analisis wawancara pada tanggal 22 Juni sampai tanggal 28 Juni Tahun 2023. Menggunakan teori George c Edward III variable Sumber Daya maka dapat dikatakan dalam proses implementasi berjalan dengan baik dikarenakan materinya sosialisasinya ada berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, serta untuk variable disposisi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan bagus dikarenakan beberapa faktor yaitu petugas yang bekerja di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur memberikan pelayanan sepenuh hati dan pastinya melayani masyarakat dengan baik. struktur birokrasi ini sudah cukup bagus dan berjalan dengan baik di karenakan terdiri dari semua petugas yang ada di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur, untuk SOP berjalan dengan baik dan petugas juga menjalankannya sebab SOP merupakan pendoman petugas ketika bekerja.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori George C Edward III di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur tentang Implementasi pelayanan Administrasi kependudukan bagi disabilitas di Kabupaten Mangarai Timur variabel sumber daya pihak Dukcapil menyediakan materi sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Manggarai timur dan harus sering sosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan, dan untuk ketiga variabel komunikasi, disposisi, struktur birokrasi harus di pertahankan dan di jalani terus dalam proses implementasi kebijakan di Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Fitri, A., Putra, R. H., Pasaribu, F. R., Aulia, A., & Ariyati, Y. (2022). *JIEE : TDS “ Tunggu Dirumah Saja ” Pada Dinas Kependudukan dan. 2(2), 62–70.*

Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Bphn.Go.Id, 2003(1), 3.*

Kabupaten Manggarai Timur. Kependudukan dan pencatatan sipil (2019) *Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur (Berdasarkan DKB Semester II Tahun 2018) No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2018.* [https://www.manggaraitimurkab.go.id/component/tags/tag/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil.](https://www.manggaraitimurkab.go.id/component/tags/tag/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil)

- Manggarai Timur. Badan pusat statistic Kabupaten Manggarai Timur (2021). *Jumlah penduduk menurut jenis kelamin jiwa*. <https://manggaraitimurkab.bps.go.id/indicator/12/69/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>
- Nyianda Indarwati, Mardianto, M., & Mirani, D. (2023). Implementasi Kebijakan Jemput Bola Administrasi Perekaman e-KTP bagi Disabilitas di Kota Palembang. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 35–48. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.28>
- Pemerintah Indonesia (2006). *Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2006_23.
- RI, M. A. (2016). UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Sari, N. R. D., & Meirinawati. (2022). Inovasi Pelayanan “Si Jaran Ijo” (Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujuk Omah) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Blitar. *Publika*, 10(3), 909–922.
- Siagian, S. P. (1967). Administrasi kependudukan: konsep, dimensi, dan strateginya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., *Mi*, 5–24.
- Subekti, R., & Prasetia, I. B. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(2), 34–45. <https://doi.org/10.51921/chk.v23i2.171>
- Undang-Undang Nomor 5. (2014). Tentang Administrasi Kependudukan. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1–104.
- [sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn)

MANAJEMEN ASSET SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTA SURABAYA (Studi Pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya)

Ferry Wahyudianto¹, Dra. Susi Hardjati, M.AP²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Alamat e-mail : ferrywahyudianto.35@gmail.com
*Corresponding author: susi_hardjati.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

20 Juli 2023

Reviewed

21 Juli 2023

Accepted 21

Juli 2023

Published

29 Desember 2023

Manajemen aset merupakan suatu proses pengelolaan dan pemberian petunjuk mengenai pengadaan, penggunaan, dan penghapusan aset untuk menghasilkan manfaat sebesar mungkin dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama masa pemanfaatan aset. Dalam penelitian ini, manajemen aset yang diteliti adalah manajemen aset bangunan cagar budaya khususnya aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya yang mempunyai ciri khas tersendiri karena mungkin sangat mustahil untuk menentukan nominal nilai aset warisan budaya karena aset ini tidak bisa diganti atau diproduksi kembali. Manajemen aset bangunan cagar budaya adalah proses pengelolaan tempat dan artefak yang berhubungan dengan warisan budaya. Manajemen aset bangunan cagar budaya berguna sebagai langkah pengambilan keputusan para administrator publik dalam mengambil tindakan konservasi untuk

aset bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, manajemen aset bangunan cagar budaya terdiri dari proses pengelolaan yang meliputi identifikasi dan penilaian, alokasi sumber daya, perlindungan, konservasi, presentasi, dan Pengawasan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya. Penelitian ini mengacu pada pembaruan informasi yang diperoleh dari situasi di lapangan dengan berpedoman pada teori Siregar (2004) lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman. Dalam hal ini terdapat lima sasaran kajian yaitu: 1. Inventarisasi Aset, 2. Legal Audit, 3. Penilaian Aset, 4. Optimalisasi Aset dan 5. Pengawasan dan Pengendalian. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1. Inventarisasi aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya, bahwa di Kota Surabaya sudah terdapat tim ahli cagar budaya dan inventarisasi aset dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 2. Legal Audit, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pasal 48 tentang Cagar Budaya mengenai penghapusan dan peringkat Cagar Budaya yaitu tentang wujud dan bentuk awalnya bangunan tersebut. 3. Penilaian Aset, Penilaian Dan Pengukuran Aset Bangunan Cagar Budaya tentunya melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam bidang pelestarian bangunan cagar budaya. 4. Optimalisasi aset, melihat potensi nilai-nilai yang beragam yang dimiliki oleh bangunan bersejarah tersebut di Kota Surabaya dengan metode penggunaan kembali adaptif yakni dengan mengembangkan kegiatan “Wisata Bangunan Kuno” yang ada di Kota Surabaya.

Kata Kunci: Manajemen Aset, Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset.

ABSTRACT

Asset management involves managing and providing guidance on the acquisition, utilization, and disposal of assets to maximize benefits and mitigate risks throughout their lifespan. This study focuses on the management of cultural heritage building assets, specifically those located in Surabaya, a city known for its unique characteristics. Determining the monetary value of these assets is extremely challenging, as cultural heritage assets cannot be replaced or replicated. Cultural heritage building asset management encompasses the management of sites and artifacts associated with cultural heritage. It serves as a crucial

decision-making tool for public administrators in conserving government-protected cultural heritage buildings. Consequently, the management of cultural heritage building assets involves a comprehensive process that includes identification and assessment, resource allocation, protection, conservation, presentation, and monitoring. The research conducted for this study is descriptive and qualitative in nature. It employs various data collection techniques, including observation, interviews, and documentation. The research takes place at the Department of Youth Culture, Sports, and Tourism in the city of Surabaya. To gather information, the study refers to Siregar's theory (2004) on the five dimensions of service quality as proposed by Parasuraman. The study aims to update and enhance the existing knowledge by focusing on five specific objectives: 1. Asset Inventory: Conducting a comprehensive inventory of the assets involved. 2. Legal Audit: Evaluating the legal aspects and compliance related to the assets. 3. Asset Valuation: Determining the value of the assets in question. 4. Asset Optimization: Identifying strategies to maximize the utilization and potential of the assets. 5. Supervision and Control: Establishing effective mechanisms for overseeing and maintaining control over the assets. By addressing these study objectives, the research intends to improve the understanding and management of cultural heritage building assets within the context of the Department of Youth Culture, Sports, and Tourism in Surabaya. The study conducted is of a descriptive and qualitative nature, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. It takes place at the Department of Youth Culture, Sports, and Tourism in Surabaya. The research incorporates Siregar's theory (2004) on the five dimensions of service quality according to Parasuraman to update and enhance existing knowledge. The study focuses on five specific objectives: 1. Asset Inventory: Conducting a comprehensive inventory of the assets involved. 2. Legal Audit: Evaluating the legal aspects and ensuring compliance related to the assets. 3. Asset Valuation: Determining the value of the assets under investigation. 4. Asset Optimization: Identifying strategies to maximize the utilization and potential of the assets. 5. Supervision and Control: Establishing effective mechanisms for overseeing and maintaining control over the assets. By addressing these objectives, the research aims to enhance the understanding and management of cultural heritage building assets within the context of the Department of Youth Culture, Sports, and Tourism in Surabaya.

Keywords: Asset Management, Asset Inventory, Legal Audit, Asset Valuation, Asset Optimization.

PENDAHULUAN

Konsep suatu area warisan/pusaka budaya adalah suatu konsep baru termaktub dalam Hukum undang-undang (UU) Republik Indonesia yakni No.11/Tahun/2010 mengenai Konservasi bangunan cagar budaya. Perhatian kepada area cagar budaya tersebut sebagai jenis warisan/pusaka budaya yang mempunyai konsekwensi pemeliharaan yang tidaklah hanya dipusatkan atas barang peninggalan jaman kuno, tetapi juga harus memperhatikan unsur-unsur menyangkut lingkungan fisik yang mana adalah suatu bagian integral atas area bangunan warisan/pusaka budaya.

Kota Surabaya termasuk ke dalam kategori Kota dengan padatnya penduduk yang cukup tinggi di Indonesia dan perkembangan pembangunan ekonomi yang cukup pesat. Tentunya, hal ini menjadikan Kota Surabaya memiliki pesona khas sehingga dapat memikat para wisatawan, salah satunya yakni karena memiliki berbagai macam budaya yang ada di Kota Surabaya. Sehingga, dalam perkembangannya diperlukan pengendalian dan pengawasan agar dapat mewujudkan pemanfaatan ruang secara optimal dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu bentuk kekayaan Kota Surabaya adalah memiliki bangunan Cagar Budaya. Dalam hal ini, Surabaya memberlakukan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya (Perda) Nomor 5 Tahun 2005 mengenai Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

Pada faktanya Kota Surabaya yang sedang menuju modernisasi dengan menekankan sektor industri, perdagangan dan jasa, justru nampaknya hanya karena bangunan yang sudah tua dan tidak terawat malah dibongkar dan dijadikan bangunan baru sebagai tempat ruko maupun perkantoran. Ironisnya lagi adapula bangunan Cagar Budaya justru dijadikan sebagai pasar dan sebagainya. Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, dari 273 bangunan cagar budaya di Surabaya, hanya sebelas bangunan yang mendapatkan potongan pajak bumi dan bangunan (PBB) 50 Persen, dari sebelas bangunan cagar budaya, yang mendapat diskon PBB adalah Balai Sahabat,

Rajawali Nusindo, dan Hotel Majapahit. Dia tidak menyebutkan rumah di Jalan Mawar Nomor 10 Surabaya, yang pernah menjadi markas radio Bung Tomo. Sebelumnya, ahli waris pemilik rumah itu, Narindrani, 68 tahun; dan Tjintariani, 66, mengatakan tidak pernah mendapatkan diskon PBB dari Pemerintah Kota Surabaya. Bahkan nilai PBB yang harus dibayar terus naik. Saat pembayaran terakhir, yakni pada 2015, sebelum rumah dijual, nilai PBB mencapai Rp 20 juta. Sementara itu, Ketua Tim Cagar Budaya Kota Surabaya Aminuddin Kasdi membenarkan proses pengajuan potongan pajak tidak sulit. Namun, karena menjadi otonomi daerah, proses administrasi harus dipenuhi. “Penilaiannya pun harus diikuti dengan prosedur,” ucapnya. www.tempo.co/2016/mei/18.

Manajemen aset bangunan cagar budaya berguna sebagai langkah pengambilan keputusan para administrator publik dalam mengambil tindakan konservasi untuk aset bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, manajemen aset bangunan cagar budaya terdiri dari proses pengelolaan yang meliputi identifikasi dan penilaian, alokasi sumber daya, perlindungan, konservasi, presentasi, dan pengawasan, oleh karena itu didalam penelitian ini peneliti mengambil studi penelitian di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya, karena Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya mempunyai tupoksi dalam pengelolaan aset milik negara dimana dalam PP No.6 Tahun 2006 di pasal 46 menerangkan bahwa kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan. Kategori bidang- bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum yang salah satunya adalah cagar alam dan cagar budaya.

Namun, terdapat beberapa aset yang merupakan aset penting di dalam penelitian ini dirasa kurang dapat dikelola dengan baik oleh pengelola yakni Pemerintah kota khususnya Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya sehingga aset bangunan cagar budaya tersebut menjadi terbengkalai dan berdampak pada kondisi aset yang kurang baik. Dampak lainnya adalah masyarakat tidak memahami akan pentingnya aset peninggalan bangunan cagar budaya tersebut, Padahal, aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya juga merupakan aset yang sangat berharga yang harus dilestarikan dan dijaga serta akan dijadikan destinasi wisata.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Asset Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Di Kota Surabaya” (Studi Pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasi penelitian dengan teknik wawancara atau interview maupun secara observasi di tempat atau lokus penelitian. Pelaksanaan pendekatan deskriptif tidak hanya sebatas pada pengumpulan data dan penyusunan data saja, melainkan juga pada proses analisa data serta interpretasi data tersebut.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti guna memperoleh data yang akurat. Agar memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian ini di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, sehingga tidak akan terjadi bias terhadap data yang diambil, serta untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan dalam penelitian ini. Menurut Spradley sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2018:209) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, mengatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam fokus penelitian ini mengacu pada pembaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Adapun fokus penelitian ini mengacu pada lima dimensi kualitas pelayanan. Lima dimensi kualitas pelayanan ini terdiri dari:

1. Inventarisasi Aset
2. Legal Audit

3. Penilaian Aset
4. Optimalisasi Aset
5. Pengawasan dan Pengendalian

Sumber data menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2017:157), bahwasanya penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakannya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Informan Kunci (Key Person)
2. Tempat dan Peristiwa
3. Dokumen

Jenis data dalam suatu penelitian sangat berguna dan penting untuk dilakukan dengan suatu pemilihan, sehingga nantinya dapat mengetahui langkah-langkah selanjutnya yang akan ditetapkan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada. Jenis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data primer
2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2018:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilihat dengan berbagai cara, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara atau interview
2. Pengamatan atau observasi
3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2019:330) dengan tahapan analisis data tersebut sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)
2. Kondensasi Data (Data Condensation)
3. Penyajian Data (Data Display)
4. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verifying)

Dalam pengujian keabsahan data, diperlukan adanya teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan tersebut didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018:270), meliputi:

1. Credibility (Derajat Kepercayaan)
2. Transferability (Keteralihan)
3. Dependability (Standar Ketergantungan)
4. Confirmability (Kepastian)

HASIL

1. Inventarisasi aset

Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

"...terkait hal tersebut.... Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya ini pada awalnya juga mengalami berbagai masalah mas...yah istilahnya keruwetann lah..khususnya praktek di lapangannya mas....tetapi ketika ada undang-undang yang berlaku

di Surabaya ini ada beberapa cara pengklasifikasiannya mas untuk bangunan cagar budaya tersebut...yakni sesuai Perda No. 5 Tahun 2005 klasifikasi tersebut untuk bangunan Cagar budaya menjadi bangunan berklasifikasi yakni Golongan A, golongan B, golongan C, Golongan D....kalau mau lengkapnya mas nya tinggal donload aja di websitenya....”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dianalisis bahwa penyajian dan pengungkapan aset bersejarah yang mengacu pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengikuti beberapa cara yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Penyajian dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Aset bersejarah tidak diwajibkan disajikan dalam neraca, namun harus diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Informasi yang diungkapkan dapat berupa jumlah unit koleksi atau jumlah unit monumen yang dimiliki tanpa menyertakan nilai. 2. Penyajian dalam bentuk unit: Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit, seperti jumlah unit koleksi atau jumlah unit monumen yang dimiliki. Hal ini memungkinkan untuk menggambarkan jumlah dan variasi aset bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah. 3. Pengungkapan dalam Laporan Operasional (LO).

2. Legal Audit

Demikian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.

“.....yah gini mas itu ada prosesnya jadi tentang emmm penghapusan asset bangunan vagar budaya pertama dengan Keputusan Menteri, cagar budaya yang sudah terdaftar dalam Register Nasional di tingkat pemerintah dapat dihapuskan, akan tetapi harus dengan pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah masing-masing...lalu pemerintah Daerah juga perlu menindaklanjuti lebih lanjut oleh terkait ketetapan penghapusan cagar budaya itu...” (Hasil wawancara 01 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pada setiap tahap pencatatan, penting untuk mencatat informasi yang lengkap dan akurat mengenai aset bangunan cagar budaya. Hal ini akan membantu dalam manajemen aset yang efektif, melindungi dan mempertahankan warisan budaya yang berharga.

3. Penilaian Aset

Kesatuan kerja lanjutan dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

“...kalau masalah itu yah tentunya bukan kita toh mas...pastinya undang-undang lha yang dimana dalam undang-undang tersebut ada beberapa ahli yang ditunjuk Negara...dan tentunya hali-hali tersebut terkompetensi di bidangnya dalam proses Penilaian asset bangunan cagar budaya...” (Hasil wawancara 01 Juni 2023).

Bahwa penilaian dan pengukuran aset bangunan cagar budaya dapat dilakukan dalam beberapa situasi dan tahapan yang berbeda. Periode atau frekuensi penilaian dan pengukuran aset bangunan cagar budaya dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan, peraturan, dan kondisi bangunan itu sendiri. Adalah penting untuk mengikuti pedoman yang berlaku dan melibatkan ahli penilaian yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang bangunan cagar budaya.

4. Optimalisasi Aset

Optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi.

“...yah paling tidak dalam mengoptimalkan bangunan cagar budaya tersebut kita harus bekerjasama dan merangkul semua pihak mas ...gak bisa mas kita sendiri-sendiri....nah dengan program kemitraan baik dengan pemerintah daerah atau dengan pihak swasta dan pihak ketiga...agar bangunan cagar budaya yang ada di Surabaya ini dapat memiliki potensi baik sisi ekonomi dan kepariwisataannya..” (Hasil wawancara 01 Juni 2023).

Pengelolaan bangunan cagar budaya yang optimal terhadap aset dapat memiliki implikasi, baik dari segi ekonomi maupun keuangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan aset dengan baik

agar dapat memaksimalkan nilai intrinsik dan potensi yang dimiliki serta mencapai keseimbangan antara nilai aset dan manfaat yang diperoleh dari aset tersebut. Penilaian tentang apakah sebuah bangunan cagar budaya dinilai optimal atau non optimal harus melibatkan tinjauan holistik dan pertimbangan berbagai faktor di atas. Penting untuk melibatkan ahli terkait dalam bidang pelestarian bangunan cagar budaya untuk memberikan penilaian yang komprehensif dan akurat.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pengelolaan aset dengan baik. Kegiatan pengawasan dan pengendalian memainkan peran penting dalam memastikan keteraturan administrasi dalam pengelolaan aset. Pengawasan melibatkan pengamatan dan evaluasi yang objektif untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau tidak.

“.....yang sering kita lakukan disini ada 7 poin penting mas terkait proses Pengawasan dan pengendalian akan asset bangunan cagar budaya dan ini juga melibatkan ahli-ahli yang kompeten di bidangnya dalam pelestarian budaya dan arsitektur, nah 7 poin itu : 1. Penetapan kebijakan dan standar, 2. Inventarisasi dan dokumentasi, 3. Pemantauan rutin, 4. Perawatan dan pemeliharaan, 5. Restorasi dan rehabilitasi, 6. Pengawasan kegiatan eksternal, 7. Evaluasi dan audit periodik...kurang lebihnya seperti itu.....”. (Hasil wawancara 01 Juni 2023).

Bahwa secara umum, monitoring dan pengendalian aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya sebaiknya dilakukan secara rutin, minimal setahun sekali. Namun, dalam kasus-kasus tertentu di mana ada kerentanan atau kondisi yang membutuhkan perhatian khusus, monitoring dan pengendalian dapat dilakukan lebih sering, misalnya setiap beberapa bulan atau bahkan setiap beberapa minggu.

DISKUSI

Dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah di paparkan sebelumnya yaitu untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo maka peneliti menggunakan teori dari lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dikutip oleh Hasnih, Gunawan, dan Hasmin (2016:432) yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi Aset

Dengan melakukan inventarisasi aset yang komprehensif, organisasi atau entitas yang memiliki aset dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang inventaris aset mereka. Hal ini memungkinkan pengelolaan aset yang efektif dan efisien, serta memastikan pemeliharaan dan pemakaian aset secara optimal. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya terkait inventarisasi aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya terdapat 3 indikator, yakni: 1. Kriteria Untuk Diakui Sebagai Aset Bangunan Cagar Budaya, bahwa untuk mengetahui apakah sebuah objek bangunan layak menjadi cagar budaya maka dibutuhkan kajian penetapan, yang dilimpahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya. Tim ini berasal dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi dalam pelestarian cagar budaya di Kota Surabaya. 2. Pengelompokan dan pembukuan/administrasi aset bangunan cagar budaya, bahwa pengelompokan dan pembukuan bangunan cagar budaya mengacu pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kemudian indikator yang ke- 3 yaitu Proses pengukuran dan penilaiannya Bangunan Cagar Budaya, Metode Apa Yang Digunakan yakni dengan metode: a. penyajian dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), b. Penyajian dalam bentuk unit. c. Pengungkapan dalam Laporan Operasional (LO). d. Perlakuan yang sama dengan aset tetap lainnya.

2. Legal Audit

Demikian menyangkut legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya terkait legal audit aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya terdapat 2 indikator, yakni: 1. Kebijakan atau peraturan terkait dengan penghapusan atas aset bangunan cagar budaya yang hilang atau berpindah kepemilikan, bahwa penghapusan bangunan cagar budaya dapat dilaksanakan, akan tetapi tidak diperbolehkan

apabila menghapus data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan berkas yang menyertainya. 2. Pencatatan manajemen aset bangunan cagar budaya ketika benda tersebut diperoleh atau pemindahan. Bahwa pada tahap pencatatan, penting untuk mencatat informasi yang lengkap dan akurat mengenai aset bangunan cagar budaya. Hal ini akan membantu dalam manajemen aset yang efektif, melindungi dan mempertahankan warisan budaya yang berharga.

3. Penilaian Aset

Demikian menyangkut Penilaian aset bangunan cagar budaya adalah proses untuk menentukan nilai atau harga yang dapat diatribusikan kepada bangunan cagar budaya. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memahami nilai ekonomis, historis, dan budaya dari bangunan tersebut. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya terkait legal audit aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya terdapat 2 indikator, yakni: 1. siapa saja yang merumuskan metode penilaian dan pengukuran aset bangunan cagar budaya. Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber/informan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya bahwa penilaian Dan Pengukuran Aset Bangunan Cagar Budaya tentunya melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam bidang pelestarian bangunan cagar budaya. 2. Kapan penilaian dan pengukuran aset bangunan cagar budaya dilakukan, bahwa penilaian dan pengukuran aset bangunan cagar budaya dapat dilakukan dalam beberapa situasi dan tahapan yang berbeda. Periode atau frekuensi penilaian dan pengukuran aset bangunan cagar budaya dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan, peraturan, dan kondisi bangunan itu sendiri. Adalah penting untuk mengikuti pedoman yang berlaku dan melibatkan ahli penilaian yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang bangunan cagar budaya.

4. Optimalisasi Aset

Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasannya terkait optimalisasi aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya terdapat 2 indikator, yakni: a. cara dalam mengoptimalkan aset bangunan cagar budaya. Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber/informan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya bahwa dalam pengoptimalisasi bangunan cagar budaya di Kota Surabaya pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait dapat melihat potensi nilai-nilai yang beragam yang dimiliki oleh bangunan bersejarah tersebut di wilayah penelitian, pemerintah Kota Surabaya dapat menggunakan metode penggunaan kembali adaptif yakni dengan mengembangkan kegiatan “Wisata Bangunan Kuno” yang ada di wilayah lokasi bangunan cagar budaya tersebut. b. Cara menentukan bangunan cagar budaya tersebut dinilai optimal atau non optimal. Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber/informan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya bahwa penilaian tentang apakah sebuah bangunan cagar budaya dinilai optimal atau non optimal harus melibatkan tinjauan holistik dan pertimbangan berbagai faktor di atas. Penting untuk melibatkan ahli terkait dalam bidang pelestarian bangunan cagar budaya untuk memberikan penilaian yang komprehensif dan akurat.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan melibatkan pengamatan dan evaluasi yang objektif untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam variabel Pengawasan dan pengendalian bangunan cagar budaya di Kota Surabaya terdapat 2 sasaran yang akan diteliti, yaitu: a). bagaimana proses pengawasan dan pengendalian aset bangunan cagar budaya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber/informan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya bahwa monitoring dan pengendalian aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya sebaiknya dilakukan secara rutin, minimal setahun sekali. Dalam interval ini, evaluasi terhadap kondisi fisik, pemeliharaan, dan keberlanjutan bangunan cagar budaya dapat dilakukan untuk memastikan keberadaan dan pelestarian yang baik. Namun, terdapat kasus-kasus tertentu di mana ada kerentanan atau kondisi yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam situasi tersebut, monitoring dan pengendalian perlu dilakukan lebih sering, misalnya setiap beberapa bulan atau bahkan setiap beberapa minggu. Contohnya, jika terjadi bencana alam, kerusakan struktural yang signifikan, atau kegiatan konstruksi di sekitar bangunan cagar budaya, maka perlu dilakukan pemantauan yang lebih intensif untuk memastikan keamanan dan pelestarian

bangunan tersebut. Penting untuk mengadopsi pendekatan fleksibel dalam melakukan monitoring dan pengendalian aset bangunan cagar budaya. Hal ini memungkinkan untuk menyesuaikan jadwal dan frekuensi pengawasan sesuai dengan keadaan yang ada. Tujuannya adalah menjaga dan melindungi bangunan cagar budaya secara efektif, serta merespons perubahan atau ancaman yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan integritas bangunan tersebut. Dalam pelaksanaannya, monitoring dan pengendalian dapat melibatkan pihak terkait, seperti tim ahli, institusi budaya, dan otoritas terkait, untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan dengan cermat dan berdasarkan pada panduan dan standar yang berlaku. b). kapan dilakukannya monitoring dan pengendalian akan aset bangunan cagar budaya tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Di Kota Surabaya” (Studi Pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya), adapun kesimpulan dari penelitian ini, yakni:

1. Inventarisasi Aset

Terkait inventarisasi aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya terdapat 3 indikator, yakni: 1. Dinas Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya sudah terdapat Tim Ahli Cagar Budaya. Tim ini berasal dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi dalam pelestarian cagar budaya di Kota Surabaya. 2. Pengelompokan dan pembukuan bangunan cagar budaya mengacu pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kemudian indikator yang ke-3 yaitu Proses pengukuran dan penilaiannya Bangunan Cagar Budaya, Metode yang digunakan yakni: a. penyajian dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), b. Penyajian dalam bentuk unit. c. Pengungkapan dalam Laporan Operasional (LO). d. Perlakuan yang sama dengan aset tetap lainnya.

2. Legal Audit

Legal audit aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya terdapat 2 indikator, yakni: 1. Bahwa penghapusan bangunan cagar budaya dapat dilaksanakan, akan tetapi tidak diperbolehkan apabila menghapus data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan berkas yang menyertainya. 2. Pencatatan manajemen aset bangunan cagar budaya ketika benda tersebut diperoleh atau pemindahan. Bahwa pada tahap pencatatan, penting untuk mencatat informasi yang lengkap dan akurat mengenai aset bangunan cagar budaya

3. Penilaian Aset

Penilaian Dan pengukuran aset bangunan cagar budaya tentunya melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam bidang pelestarian bangunan cagar budaya. 2. Penilaian dan pengukuran aset bangunan cagar budaya dapat dilakukan dalam beberapa situasi dan tahapan yang berbeda. Periode atau frekuensi penilaian dan pengukuran aset bangunan cagar budaya dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan, peraturan, dan kondisi bangunan itu sendiri.

4. Optimalisasi Aset

a. cara dalam mengoptimalkan aset bangunan cagar budaya. pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait harus mampu melihat potensi nilai-nilai yang beragam yang dimiliki oleh bangunan bersejarah tersebut di wilayah penelitian, pemerintah Kota Surabaya dapat menggunakan metode penggunaan kembali adaptif yakni dengan mengembangkan kegiatan “Wisata Bangunan Kuno” yang ada di wilayah lokasi bangunan cagar budaya tersebut. b. Cara menentukan bangunan cagar budaya tersebut dinilai optimal atau non optimal, bahwa penilaian tentang apakah sebuah bangunan cagar budaya dinilai optimal atau non optimal harus melibatkan tinjauan holistik dan pertimbangan berbagai faktor di atas.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Monitoring dan pengendalian aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya sebaiknya dilakukan secara rutin, minimal setahun sekali. Dalam interval ini, evaluasi terhadap kondisi fisik, pemeliharaan, dan keberlanjutan bangunan cagar budaya dapat dilakukan untuk memastikan keberadaan dan pelestarian yang baik. Namun, terdapat kasus-kasus tertentu di mana ada kerentanan atau kondisi yang membutuhkan perhatian khusus perlu dilakukan lebih sering, misalnya setiap beberapa bulan atau bahkan setiap beberapa minggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi dan Titik, 2012. "Pengelolaan Bangunan Dan Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat. Seminar Nasional SCAN#3:2012 "Sticks and Carrots" Reward and Punishment. Departemen Pendidikan Nasional, 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Hastings, Nicholas A. John, 2015. Physical asset management with introduction to ISO55000 (2nd ed.). Melbourne: Springer.
- Herawati, Ratna. 2016. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang". Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani 1(6): 59-73.
- Pamungkas, Bambang, Fatchudin, Agung Kusumahdinata. 2013. Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Kaitannya dalam Pencatatan Nilai Aset Tetap Pemerintah. Jurnal Ilmiah Ranggagading Vol 11, No.2 Oktober 2011. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan.
- Inneka dan Budiansyah, 2020. "Manajemen Pengelolaan Cagar Budaya: Antara Kebijakan, Aksi Komunitas Dan Sejarah". Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2.
- Kausar, Firmansyah dan Aahyati, 2020. "Penilaian Aset Warisan Budaya Menggunakan Market Appeal-Robusticity Matrix". Journal of Tourism Destination and Attraction. Volume 8 No.1 Juni 2020, E-ISSN: 2685-6026.
- Khoiruddin, Idris, 2015. "Kebijakan Manajemen Aset Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya". Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3, Nomor 1, Januari – April.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mulyana, Deddy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta: prenaadamedia group.
- Moleong, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda.
- Risnadewi dan Widiastuti, 2019. "Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemberdayaan Aset Daerah Di Provinsi Jawa Tengah". Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Volume 134 17 Nomor 2-Desember.
- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Sari, S. R., Harani, A. R., & Werdiningsih, H. 2017. Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Kota Lama sebagai Landasan Budaya Kota Semarang. Modul, 17, 49-55. Siregar D. Dollie. 2004. Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiama, A. Gima. 2013. Manajemen Aset Pariwisata Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta www.tempo.co/2016/mei/18.
- Undang-Undang Republik Indonesia yakni No.11/Tahun/2010 mengenai Undang-Undang Konservasi bangunan cagar budaya.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya (Perda) Nomor 5 Tahun 2005 mengenai Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.
- UU no.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Perda Surabaya Nomor 42 tahun 2017 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Surabaya, 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN APBDES DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

Chintya Wandira Utari^{1*}, Ertien Rining Nawangsari²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia
*Corresponding author: chintya.wandiraUtari@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

20 Juli 2023

Reviewed

21 Juli 2023

Accepted

21 Juli 2023

Published

29 Desember 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Sampel penelitian adalah 95 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Desa Sidokare. Variabel partisipasi masyarakat memiliki pengaruh dominan terhadap pengelolaan

APBDes. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa 89% variasi dalam pengelolaan APBDes dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes guna mewujudkan pengelolaan yang lebih baik di Desa Sidokare.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat, Pengelolaan APBDes

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of accountability, transparency, and community participation on the management of Village Budget Allocation (APBDes) in Sidokare Village, Rejoso District, Nganjuk Regency, in 2022. The research method used is quantitative with a correlation approach. Data was collected through a questionnaire that was tested for validity and reliability. The research sample consisted of 95 respondents selected using purposive sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results of the study show that accountability, transparency, and community participation partially and simultaneously have a positive and significant influence on the management of APBDes in Sidokare Village. The variable of community participation has a dominant influence on APBDes management. The results of the determination test show that 89% of the variations in APBDes management can be explained by the variables of accountability, transparency, and community participation. This study concludes the importance of enhancing accountability, transparency, and community participation in APBDes management to achieve better management in Sidokare Village.

Keywords: Accountability, Transparency, Community participation, APBDes management


PENDAHULUAN

Pengelolaan APBDes merupakan salah satu agenda penyelenggaraan pemerintah dari unit pemerintahan paling tinggi hingga bawah serta instrumen krusial dalam rangka mewujudkan good governance. Dalam proses penyelenggaraan good governance pemerintah harus mengikutsertakan peran

masyarakat sebagai sumber aspirasi dan pengawasan. Tata pemerintahan yang baik juga dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Kesadaran masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi akan membuat hasil pembangunan yang direncanakan berjalan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat (Adeliya et al., 2017). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan bahwa APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam forum tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan terkait pembahasan penyusunan APBDes serta dapat turut mengawasi penggunaan APBDes agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Laode Suaparno, 2020). Partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan APBDes tidak dapat dipisahkan dari aspek akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif (Permendagri, 2014). Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes haruslah bersinergi dengan kemampuan pemerintah desa dalam menyajikan informasi pengelolaan APBDes secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut akan sangat membantu masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol bagi pelaksanaan proyek-proyek APBDes agar mencegah terjadinya penyalahgunaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Wulandari, (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan APBDes.

Permasalahan korupsi dana APBDes telah menjadi isu yang tajam secara nasional dalam beberapa tahun terakhir. Desa seringkali merupakan wilayah yang rentan terhadap ketimpangan pembangunan. Kurangnya akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan pelayanan publik yang memadai dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini dapat menjadi pemicu munculnya praktik korupsi di desa, di mana oknum-oknum yang memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya dapat menyalah-gunakannya untuk kepentingan pribadi. Desa-desa juga seringkali memiliki sistem pengawasan yang lemah dan minim, baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat setempat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan penggunaan sumber daya publik membuka peluang bagi praktik korupsi yang tidak terdeteksi dan tidak dihentikan.

Di pihak lain, banyak desa di Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit terwujud jika kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai. Berbagai permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang keuangan pemerintah desa seperti masih rendahnya mutu tenaga akuntansi dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaannya, juga kurangnya jumlah SDM di daerah pedesaan (Eryana, 2018). Hal ini mempengaruhi kemampuan desa dalam mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa serta menyediakan pelayanan publik yang baik. Ketidakmampuan mengelola sumber daya dengan baik dapat memunculkan celah bagi praktik korupsi. Ditambah lagi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan APBDes menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi di desa. Ketika masyarakat tidak aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, praktik korupsi dapat berlangsung tanpa ada upaya penindakan (Yuliandari, 2021). Beberapa bentuk korupsi yang sering terkait dengan APBDes antara lain: pemalsuan dokumen, mark-up anggaran, penggelapan dana, dan praktik suap. Korupsi dalam APBDes dapat melibatkan pemalsuan laporan keuangan, dokumen anggaran, atau dokumen lain yang terkait dengan penggunaan dana desa yang bertujuan untuk menutupi tindakan korupsi dan mengelabui pihak yang berwenang. Praktik korupsi APBDes juga sering melibatkan mark-up anggaran, di mana jumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek atau program tertentu sengaja dibesar-besarkan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil selisih anggaran tersebut sebagai keuntungan pribadi. Penggelapan dana desa adalah praktik korupsi di mana sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa atau kegiatan publik dicuri atau digunakan secara tidak sah oleh pihak yang berwenang. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Suap atau pemberian gratifikasi kepada pejabat desa juga dapat terjadi dalam konteks APBDes. Suap dilakukan agar pihak yang memberi suap memperoleh perlakuan khusus atau mengamankan kontrak proyek atau pekerjaan yang dihasilkan dari dana desa. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa perangkat desa adalah sektor yang paling banyak terkait dengan kasus korupsi. Hal ini tergambar dari temuan ICW yang dituangkan pada Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022.



Gambar 1.
Grafik Kasus Korupsi Per Sektor
Sumber : Tirto.id, 2023

Dari gambar diatas memuat laporan yang mencatat kasus korupsi pada tahun 2021, terdapat 154 kasus korupsi di wilayah desa. Artinya desa merupakan unit pemerintahan yang paling rentan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dari total kasus tersebut 245 orang tersangka setidaknya terlibat dan total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp233 miliar (tirto.id, 2023).

Fenomena penyalahgunaan dana APBDes juga cukup menjadi sorotan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Nganjuk. Pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 mencuat kasus korupsi APBDes yang menjerat Kepala Desa Kemaduh Kecamatan Baron dan kasus demonstrasi warga Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk serta warga Desa Kunci Kecamatan Berbek yang menuntut perangkat desanya yang dinilai tidak transparan dalam mengelola APBDes (Nababan, 2023). Isu-isu pemberitaan tersebut secara tidak langsung membuat warga desa-desa yang lainnya di wilayah Kabupaten Nganjuk semakin kehilangan kepercayaan pada aparatur desa dalam mengelola APBDes. Karena itu, tantangan bagi aparatur desa-desa tersebut adalah untuk mengupayakan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi APBDes yang dikelolanya kepada masyarakat.

Di pihak lain, terdapat fakta bahwa sebagian desa di Kabupaten Nganjuk memperoleh anugerah tata kelola keuangan desa Wajar Tanpa Pengecualian dan Berprestasi pada tahun 2022. Kegiatan penganugerahan tersebut diberikan oleh Pemkab Nganjuk terhadap 51 desa dari total 284 desa / kelurahan di Kabupaten Nganjuk berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/201/K/411.013/2022 tentang perubahan keputusan Bupati Nganjuk Nomor 183/173/K/ 411.012/2021 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Tata Pengelolaan Keuangan Desa (Bupati, 2022). Hal ini berarti sebanyak 51 desa di Kabupaten Nganjuk yang terpilih tersebut dinilai oleh Pemkab Nganjuk telah melaksanakan pengelolaan tata keuangan desa secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Salah satu desa yang mendapat anugerah tata kelola keuangan desa Wajar Tanpa Pengecualian dan Berprestasi dari Pemkab Nganjuk adalah Desa Sidokare Kecamatan Rejoso. Pemerintah Desa Sidokare berupaya mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes dengan cara mempublikasikan APBDes di Kantor Desa Sidokare dalam bentuk baliho. Selain itu APBDes Desa Sidokare juga dapat diakses melalui situs nganjukkab.go.id. Melalui upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sidokare dalam mengawasi program dan proyek pengadaan dan pembangunan yang dibiayai dari APBDes agar tepat sasaran. Permasalahan berdasarkan penelitian terdahulu oleh Puspaningtyas & Radjikan, (2021) adalah pengelolaan APBDes Desa Sidokare memang sudah dilaksanakan sesuai pedoman Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, namun dalam implementasinya masih ditemukan adanya kesenjangan (gap) kompetensi aparatur Desa Sidokare yang

kurang kompeten dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat laporan pertanggung jawaban APBDes.

Peneliti juga menemukan masalah berdasarkan wawancara sederhana terhadap 5 orang warga Desa Sidokare pada Bulan Maret 2023. Ketika mereka ditanya tentang penilaian terhadap APBDes Desa Sidokare, hanya sebanyak 1 orang yang menilai APBDes sudah dikelola dengan baik, sedangkan 2 orang lainnya menilai APBDes belum transparan dan tidak pernah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan APBDes. Kemudian sisanya 2 orang warga yang lain menjawab tidak mengetahui tentang penyusunan maupun pelaporan APBDes Desa Sidokare. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes Desa Sidokare masih perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian di lapangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan ilmiah.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul penelitian Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada Bulan Juni 2023. Berdasarkan karakteristik data yang diambil dan tujuan yang diinginkan dari penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan korelasi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Sebelum kuesioner tersebut dibagikan, terlebih dulu harus diuji kelayakannya apakah kuesioner cukup valid dan reliabel. Karena itu, pengujian harus uji validitas dan reliabilitas data, Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang berusia dewasa secara hukum (17 tahun ke atas) yang berjumlah 1.970 jiwa. Besar sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus Slovin dan didapat 95 responden. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Setelah diperoleh persamaan regresi, maka perlu dilakukan pengujian atas hipotesis melalui suatu pembuktian dengan menggunakan uji statistik, yang menggunakan Uji T dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan tingkat signifikan 0,05. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, dapat digunakan pengujian F hitung dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan tingkat signifikan 0,05.

HASIL

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Sidokare

Sebagai Upaya nyata pemerintah agar tertib administrasi dan transparan dalam tata kelola keuangan, pengelolaan APBDes Desa Sidokare berpedoman pada alur Siklus Perencanaan Desa yang umum digunakan secara nasional.



Gambar 2.
Siklus Perencanaan Pengelolaan APBDES
Sumber : Pemerintah Desa Sidokare, Juni 2023

Berdasarkan bagan pada gambar di atas diperoleh informasi bahwa alur APBDes di Desa Sidokare ditinjau dari jadwal waktunya mengikuti tahun anggaran pemerintah, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Siklus Perencanaan Desa berdasarkan jadwal waktunya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Perencanaan Desa (Bulan Januari – Juni)

Pada tahap ini pemerintah desa mengumpulkan data dan masukan dari berbagai sumber melalui forum Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan melibatkan seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Masyarakat Desa (LMD), tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan pihak terkait lainnya.

2. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) (Bulan Juli – September)

Pada tahap ini, pemerintah desa menggunakan berbagai data dan masukan hasil musyawarah desa sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun. Proses tahapan ini diawali dengan melakukan usulan pagu indikatif ke Pemerintah Daerah, kemudian dilanjutkan dengan menyusun RKPD, membuat berita acara hasil RKPD, menetapkan RKPD melalui Peraturan Desa, dan meng-entry data RKPD ke dalam SISKEUDES (Aplikasi Sistem Kesuungan Desa).

3. Tahap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Bulan Oktober – Desember)

Setelah RKPD disusun, selanjutnya pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan prioritas dan program yang tercantum dalam dokumen RKPD. APBDes mencakup rencana pendapatan dan belanja desa selama satu tahun. Proses tahapan ini diawali dengan menyusun RAPBDes, meng-entry RAPBDes ke dalam SISKEUDES, dan menetapkan RAPBDes melalui Perdes menjadi APBDes.

4. Tahap Realisasi APBDes (Bulan Januari – Desember tahun berikutnya)

Setelah APBDes ditetapkan, maka dimulai realisasi mulai sejak awal tahun anggaran, yaitu pada 1 Januari hingga 31 Desember tahun berikutnya. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dan belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala.

5. Tahap Evaluasi dan Pelaporan (Bulan Januari - Maret tahun berikutnya)

Setelah tahun anggaran berakhir, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBDes. Pemerintah desa menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan APBDes. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan instansi terkait lainnya. Laporan ini juga bisa dipublikasikan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Untuk menunjukkan transparansi pengelolaan anggaran kepada masyarakat, Pemerintah Desa Sidokare melakukan pemasangan baliho berukuran besar di empat titik ruang terbuka Publik. Baliho/ poster yang dipublikasikan memuat secara rinci besaran dan sumber pendapatan, pembiayaan serta belanja desa dalam kurun waktu 1 tahun penganggaran. Publikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sidokare seperti gambar berikut:



Gambar 3.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Sumber : Dokumentasi Penulis, Juni 2023

Pemerintah masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran Desa secara rinci dan terbuka serta dapat mengakses melalui website dan sosial media desa Sidokare.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Tabel 1.

Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner

No	Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,794	0,205	Valid
		X1.2	0,740		Valid
		X1.3	0,933		Valid
		X1.4	0,813		Valid
		X1.5	0,881		Valid
2.	Transparansi (X2)	X2.1	0,875	0,205	Valid
		X2.2	0,461		Valid
		X2.3	0,886		Valid
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)	X3.1	0,926	0,205	Valid
		X3.2	0,808		Valid
		X3.3	0,850		Valid
		X3.4	0,859		Valid
4.	Pengelolaan APBDES (Y)	Y.1	0,890	0,205	Valid
		Y.2	0,844		Valid
		Y.3	0,765		Valid
		Y.4	0,779		Valid
		Y.5	0,852		Valid

Sumber : Lampiran SPSS

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa seluruh item kuesioner variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Pengelolaan APBDes (Y), memiliki nilai r hitung > r tabel (0,205), sehingga seluruh item kuesioner dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2.

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kuesioner

No	Variabel	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
1.	Akuntabilitas (X1)	0,813	0,70	Reliabel
2.	Transparansi (X2)	0,804	0,70	Reliabel
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)	0,832	0,70	Reliabel
4.	Pengelolaan APBDES (Y)	0,811	0,70	Reliabel

Sumber : Lampiran SPSS

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa hasil pengujian reliabilitas pada variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Pengelolaan APBDes (Y), seluruhnya menghasilkan nilai koefisien alpha cronbach > 0,70. Dengan demikian, instrumen kuesioner seluruh variabel telah dinyatakan reliabel.

Hasil Analisis Regresi

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS for Windows versi 26. Berikut ini ditampilkan hasil perhitungannya.

Tabel 3.
Hasil Analisa Regresi Linier Berganda

No	Variabel Bebas	Variabel Terikat	Kefisien Regresi
1.	Nilai Konstan (a)	Pengelolaan APBDES (Y)	-2,220
2.	Akuntabilitas (X1)		0,401
3.	Transparansi (X2)		0,286
4.	Partisipasi Masyarakat (X3)		0,660

Sumber: Lampiran SPSS

Nilai koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Diketahui bahwa analisis regresi linier berganda menghasilkan nilai koefisien regresi untuk nilai konstan (a) sebesar -2,220, nilai koefisien regresi untuk variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 0,401; nilai koefisien regresi untuk Transparansi (X2) sebesar 0,286; dan nilai koefisien regresi untuk Partisipasi Masyarakat (X3) sebesar 0,660. Maka persamaan atau model regresi yang dihasilkan adalah: $Y = -2,220 + 0,401X_1 + 0,286X_2 + 0,660X_3 + e$

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji T (Pengaruh Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara parsial terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Berikut ini hasil uji T dengan bantuan program SPSS for Windows versi 26:

Tabel 4.
Hasil Uji T

No	Variabel Bebas	Variabel Terikat	T Hitung	T Tabel	Sig	α
1	Akuntabilitas (X1)	Pengelolaan APBDES (Y)	8,139	2,000	0,000	0,05
2	Transparansi (X2)		2,017	2,000	0,047	0,05
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)		6,949	2,000	0,000	0,05

Sumber: Lampiran SPSS

Hasil uji T menunjukkan nilai T-hitung untuk variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 8,139 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$, dan $\text{signifikansi} < \alpha$ (0,05). Dengan demikian hipotesis pertama atau H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Nilai T-hitung untuk variabel Transparansi (X2) sebesar 2,017 dan nilai signifikansi sebesar 0,047. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$, dan $\text{signifikansi} < \alpha$ (0,05). Dengan demikian hipotesis kedua atau H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Nilai T-hitung untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X3) sebesar 6,949 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$, dan $\text{signifikansi} < \alpha$ (0,05). Dengan demikian hipotesis ketiga atau H_3 diterima, artinya terdapat pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

1. Uji F (Pengaruh Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Berikut ini hasil uji F dengan bantuan program *SPSS for Windows* versi 26:

Tabel 5.
Hasil Uji F

No	Variabel Bebas	Variabel Terikat	T Hitung	T Tabel	Sig	α
1	Akuntabilitas (X1)	Pengelolaan APBDes (Y)	245,418	2,720	0,000	0,05
2	Transparansi (X2)					
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)					

Sumber: Lampiran SPSS

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 245,418 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai F-tabel diketahui sebesar 2,270 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ dan $\text{signifikansi} < \alpha$ (0,05) sehingga hipotesis keempat atau H_4 diterima, artinya terdapat pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

2. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji R^2 atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal persediaan terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan faktor-faktor lain di luar model regresi. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi dengan bantuan program *SPSS for Windows* versi 26:

Tabel 6.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

No	Variabel Bebas	Variabel Terikat	Koefisien Korelasi (R)	Koefisien Determinasi (R^2)
1	Akuntabilitas (X1)	Pengelolaan APBDes (Y)	0,943	0,890
2	Transparansi (X2)			
3.	Partisipasi Masyarakat (X3)			

Sumber: Lampiran SPSS

Nilai R^2 sebesar 0,890 atau setara dengan 89%. Sedangkan sisanya sebesar 11% adalah pengaruh faktor-faktor lain di luar model regresi.

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menghasilkan model yaitu: $Y = -2,220 + 0,401X_1 + 0,286X_2 + 0,660X_3 + e$. Berdasarkan model tersebut dapat diinterpretasikan beberapa poin, sebagai berikut:

Nilai konstan (a) sebesar -2,220 menunjukkan bahwa apabila tidak ada kontribusi dari variabel bebas Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3), maka variabel terikat Pengelolaan APBDes (Y) akan secara konstan mengalami penurunan sebesar -2,220.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Akuntabilitas (X1) adalah sebesar 0,401. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel akuntabilitas ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,401.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Transparansi (X2) adalah sebesar 0,286. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel transparansi ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan

meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,286.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Partisipasi Masyarakat (X3) adalah sebesar 0,660. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel partisipasi masyarakat ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,660. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai koefisien regresi terbesar, sehingga dapat disebut sebagai variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap pengelolaan APBDes.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) secara parsial maupun simultan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nugroho, dkk (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Dalam hal ini terdapat perbedaan kasus dimana penelitian Nugroho berfokus pada pengelolaan dana desa. Namun secara umum diperoleh persamaan konteks, karena fokus penelitian ini adalah pengelolaan APBDes yang di dalamnya mencakup dana desa.

Hasil uji determinasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,890 atau setara dengan 89%. sedangkan sisanya sebesar 11% adalah pengaruh faktor-faktor lain di luar model regresi. Artinya bahwa masih ada variabel lain yang turut berpengaruh pada pengelolaan APBDes di Desa Sidokare yang tidak diteliti dalam penelitian ini, namun nilainya relatif kecil yaitu sebesar 11%. Misalnya variabel kondisi ekonomi makro, dukungan pemerintah daerah, dan kompetensi SDM perangkat desa.

DISKUSI

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menghasilkan model yaitu: $Y = -2,220 + 0,401X1 + 0,286X2 + 0,660X3 + e$. Berdasarkan model tersebut dapat diinterpretasikan beberapa poin, sebagai berikut:

Nilai konstan (a) sebesar -2,220 menunjukkan bahwa apabila tidak ada kontribusi dari variabel bebas Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3), maka variabel terikat Pengelolaan APBDes (Y) akan secara konstan mengalami penurunan sebesar -2,220.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Akuntabilitas (X1) adalah sebesar 0,401. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel akuntabilitas ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,401.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Transparansi (X2) adalah sebesar 0,286. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel transparansi ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,286.

Nilai koefisien regresi untuk variabel bebas Partisipasi Masyarakat (X3) adalah sebesar 0,660. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel partisipasi masyarakat ditambahkan ke dalam model regresi, maka akan meningkatkan pengelolaan APBDes sebesar 0,660. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai koefisien regresi terbesar, sehingga dapat disebut sebagai variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap pengelolaan APBDes.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) secara parsial maupun simultan terhadap Pengelolaan APBDes (Y) di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nugroho et al., (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Dalam hal ini terdapat perbedaan kasus

dimana penelitian Nugroho berfokus pada pengelolaan dana desa. Namun secara umum diperoleh persamaan konteks, karena fokus penelitian ini adalah pengelolaan APBDes yang di dalamnya mencakup dana desa.

Hasil uji determinasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,890 atau setara dengan 89%. sedangkan sisanya sebesar 11% adalah pengaruh faktor-faktor lain di luar model regresi. Artinya bahwa masih ada variabel lain yang turut berpengaruh pada pengelolaan APBDes di Desa Sidokare yang tidak diteliti dalam penelitian ini, namun nilainya relatif kecil yaitu sebesar 11%. Misalnya variabel kondisi ekonomi makro, dukungan pemerintah daerah, dan kompetensi SDM perangkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disusun kesimpulan penelitian ini, Terdapat pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T yang menunjukkan nilai T-hitung sebesar 8,139 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian T-hitung > T-tabel, dan signifikansi < α (0,05), sehingga hipotesis pertama atau H1 diterima. Terdapat pengaruh transparansi secara parsial terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T yang menunjukkan nilai T-hitung sebesar 2,017 dan nilai signifikansi sebesar 0,047. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian T-hitung > T-tabel, dan signifikansi < α (0,05), sehingga hipotesis kedua atau H2 diterima. Terdapat pengaruh partisipasi secara parsial terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T yang menunjukkan nilai T-hitung sebesar 6,949 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai T-Tabel sebesar 2,000 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian T-hitung > T-tabel, dan signifikansi < α (0,05), sehingga hipotesis ketiga atau H3 diterima. Terdapat pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Hal ini dibuktikan dari hasil uji F yang menunjukkan nilai F-hitung sebesar 245,418 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. sedangkan nilai F-tabel diketahui sebesar 2,270 dan batas error (α) ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian F-hitung > F-tabel dan signifikansi < α (0,05) sehingga hipotesis keempat atau H4 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny Puspaningtyas, & Radjikan Radjikan. (2021). Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Peningkatan Perekonomian Desa Mojomalang Melalui Penguatan UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* [ISSN: 2303-0089 e-ISSN: 2656-9949].
- Bupati. (2022). *Keputusan Bupati Nomor 188/201/K/411.013/2022 tentang perubahan keputusan Bupati Nganjuk Nomor 183/173/K/ 411.012/2021 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Tata Pengelolaan Keuangan Desa*. Bupati Nganjuk.
- Eryana, E. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 89–95.
- Laode Suaparno. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 3.
- Nungky Adeliya, Rohmad Widodo, & Nurul Zuriah. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v2i2.6864>
- Permendagri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1)*.

- Susanti Yuliandari. (2021). *Monitoring Dan Evaluasi Survei IPK Dan IKM Oleh Kanwil DIY*. tirtto.id. (2023). *Dua Sisi Dana Desa Menunjang Pembangunan Tapi Rawab Dikorupsi*. Tirtto.Id.
- Willy Medi Christian Nababan. (2023). *Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat*. Kompas.Id.
- Wulandari, I. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Bondowoso*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH MUSEUM TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya)

M. Risky Ainur Rohman, Drs. Ananta Prathama, M.Si
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat e-mail: riskyainur0420@gmail.com
*Corresponding author: prathama.ananta@gmail.com

ABSTRACT

Histori Artikel

Submitted

23 Juli 2023

Reviewed

24 Juli 2023

Accepted

24 Juli 2023

Published

29 Desember 2023

Street vendors (PKL) in the Tugu Pahlawan area of Surabaya are still not well organized and managed, meaning that the local government must evaluate this in collaboration with related parties. Street vendors in the area along the Kedungdoro road, even though they are neatly arranged, still interfere with the highway traffic. In addition, street vendors (PKL) use the roadside to spread their wares, even though the roadside is made for pedestrians. With the use of the roadside for selling, pedestrians use part of the highway to walk; this is what makes traffic jams. This study aims to determine the implementation of the Surabaya City Regulation No. 9 of 2014 in structuring and providing space for street vendors in the city of Surabaya (Study on Street Vendors Along Jalan pahlawan Surabaya). Sampling using purposive sampling, namely

the relevant local government authorities and street vendors (PKL). Qualitative descriptive analysis technique.

Keywords: Policy Implementation, Structuring and Provision of Space, Street Vendors (Pkl)

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan tugu pahlawan Surabaya ini masih belum di tata dan dikelola dengan baik, artinya pihak pemerintah daerah harus mengevaluasi hal tersebut dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan sepanjang jalan pahlawan, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para pedagang kaki lima (PKL) menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di sekitar tugu pahlawan kota surabaya Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu otoritas pemerintah daerah terkait dan pedagang kaki lima (PKL) Teknik analisis deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan Dan Penyediaan Ruang, Pedagang Kaki Lima (Pkl)

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang dalam melakukan kegiatannya memanfaatkan bahu jalan dan menggunakan sarana yang mudah dibongkar pasang. Kondisinya sebagai roda penggerak ekonomi di sektor informal membutuhkan jaminan perijinan yang harus diberikan oleh pemerintah. Masalah pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dikarenakan kebutuhan pedagang kaki lima (PKL) untuk memperoleh lahan berjualan, namun pada kenyataannya lahan yang disediakan oleh pemerintah tidak mencukupi. Hal ini menimbulkan banyaknya lokasi terlarang yang ditumbuhi oleh PKL khususnya di

Kawasan Pahlawan hingga ke Jl. Bubutan Pasar. Keberadannya jelas ilegal dan sering mendapatkan penertiban dari pihak Satpol PP Kota Surabaya. Mereka juga tidak memiliki jaminan perijinan karena menempati lokasi yang terlarang. Dengan kondisi yang memiliki kebutuhan dan menimbulkan ketidakpuasan.

Pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan tugu pahlawan Surabaya ini masih belum di tata dan dikelola dengan baik, artinya pihak pemerintah daerah harus mengevaluasi hal tersebut dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dari pihak pedagang kaki lima (PKL), masyarakat dan RW setempat, pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan pemerintah daerah Surabaya agar terjaganya kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pihak yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berjualan. Pemerintah membatasi waktu berjualan mereka yaitu pada malam hari pukul 08.00-22.00WIB demi ketertiban, padahal pedagang kaki lima (PKL) membutuhkan waktu berjualan yang cukup untuk mereka mencari penghasilan. Sehingga masalah pembinaan yang terjadi adalah tidak tertibnya PKL binaan di Kawasan Tugu pahlawan tersebut dalam waktu berjualan dan menata tempat usahanya. Pemerintah melakukan pembinaan juga agar terjaganya kebersihan di Kawasan tersebut namun masih kurangnya kebersihan di beberapa sudut. Shelter yang diberikan kepada pedagang marak dijual atau disewakan kepada orang lain demi keuntungan pedagang kaki lima (PKL). Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya penanganan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan sepanjang Jl. Pahlawan dengan memperhitungkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan di lokasi studi, untuk kemudian dikaji secara menyeluruh melalui strategi penataan ruang perkotaan sebagai sebuah solusi.

Kaidah Penataan pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah juga mengacu pada perda Kota Surabaya No.9 Tahun 2014 yakni kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima dengan paradigma berbasis kemitraan dengan pendekatan ekonomi dalam bentuk penyediaan kesempatan kerja yang luas dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja kewirausahaan Pedagang Kaki Lima, serta pendekatan sosial dengan cara membangun dan mengembangkan sistem kemitraan antara Pedagang Kaki Lima dengan stakeholder terkait dan membangun kepedulian sosial dari Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran kepada Pedagang Kaki Lima.

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa permasalahan yang terjadi yaitu Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan sepanjang jalan kedunggoro, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para pedagang kaki lima (PKL) menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan.

Banyaknya jumlah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tugu pahlawan, Surabaya di ruas-ruas jalan protokol tersebut, membuat Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan upaya-upaya penertiban pada tiap jalan protokol. Secara terminologi penertiban ini bermakna pengusuran secara permanen ataupun relokasi. Seringkali tindakan ini diwarnai dengan konflik antara pihak penertib maupun pedagang kaki lima (PKL) yang ditertibkan, karena tindakan ini dianggap merugikan pihak PKL baik secara materil maupun non-materil. Untuk mengatasi segala permasalahan dan dalam menjaga keamanan di Kawasan sepanjang jalan Pahlawan Bubutan Surabaya, pedagang kaki lima (PKL) shelter sentra pedagang kaki lima (PKL) juga disinyalir membayar oknum-oknum guna menjaga keamanan. Pemerintah masih tidak melakukan tindakan dalam mengatasi permasalahan yang ada dan menganggap bahwa pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan sepanjang jalan pahlawan sudah tertib dan teratur.

Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima di kawasan jalan Tugu pahlawan, Surabaya dan hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dan satpol PP dan Dinas Kopersi dan UMKM Kota Surabaya. "Jalan Pahlawan Langanan Macet Akibat Lapak PKL yang Makan Separo Jalan". Kondisi lalu lintas di Jalan Pahlawan selalu macet setiap malam. Lapak para pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu penyebabnya. Akibatnya, banyak pelanggan yang parkir ngawur. Kondisi

itu membuat jalan di sisi timur yang dipakai berjualan makin sempit. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menegaskan, para PKL di Jalan Pahlawan perlu ditindak. Sebab, kondisinya sudah sangat meresahkan. Itu dari dulu dan lebih parah. Jawa Pos 15 Jan 2022. <https://www.pressreader.com/2020>.

Berdasarkan permasalahan tersebut, karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti **“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki lima Di wilayah Musuem Tugu Pahlawan Kota Surabaya”**

KERANGKA TEORITIS, TINJAUAN TEORI

I. Landasan Teori

A. Kebijakan Publik

Banyak definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Dimana masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda. Perbedaan itu timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara disisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Misalnya apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan. (Purwanto, 2012). Istilah kebijakan terkadang disandingkan dengan istilah tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan, dan rancangan-rancangan.. Secara teoritis kebijakan publik dapat dimaknai sebagai *“.... A purposive course of action flowd by an actor or set of actors in deadling with a problem or matter of concern”* yaitu *“, serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok guna memecahkan masalah”*.

Jenkin dalam Suaib, (2016: 74), mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan ialah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator kinerja. Menurut (Nugroho, 2014), indikator kinerja selanjutnya akan digun.akan untuk menjawab:

- a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan? Jawabannya berkaitan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempe.ngaruhi variasi outcome implementasi kebijakan.
- c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan? Pertanyaan ini berkenaan dengan "tugas" pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah (actional variable) atau variabel lain yang tidak dapat diubah sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi

C. Model Implementasi

Terdapat beberapa model dalam sebuah implementasi yang akan dikemukakan oleh beberapa ahli, yang dapat menjadi referensi dalam implementasi suatu erdapat beberapa model dalam sebuah implementasi yang akan dikemukakan oleh beberapa ahli, yang dapat menjadi referensi dalam implementasi suatu kebijakan yang didalamnya memeberikan dampak positif dan tercapainya suatu tujuan kebijakan diantaranya ialah : Haedar, (2010).

1. Model Implentasi menurut Sabatier, Terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top down dan bottom up. Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi yakni:

- a. Karakteristik dari masalah
- b. Karakteristik kebijakan/undang-undang.
- c. Variabel lingkungan

2. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, Selanjutnya adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van meter dan Van Horn dimana mereka memaparkan variabel dalam mempengaruhi kinerja implementasi tersebut seperti yang diungkapkan, variabel tersebut sangat penting dalam kinerja sebuah implementasi.

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik”

Variabel-variabel tersebut merupakan indikator penting dalam setiap kebijakan yang ada sebagai acuan pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan diselaraskan melalui indikator tersebut agar kinerja kebijakan dapat berjalan dengan baik. Agostiono, (2010).

3. Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III, Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi ebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. “Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- e. Struktur birokrasi.

Keempat variabel saling berhubungan satu sama lain”. Keempat variabel tersebut sangat penting dalam keberhasilansuatu implementasi dimana ada komunikasi antara pemerintah dan lainnya sumberdaya dsiposisi dan struktur birokrasi yang saling berkaitan agar keberhasilan kebijakan tercapai. Nugroho (2014: 665-678) menambahkan, ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu:

4. Model Hoodwood dan Gun Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun. Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat terdapat 8 syarat dalam model ini.
5. Model Goggin Bowman, dan LesterMalcom Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.
6. Model Elmore dkk. Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjern dan David O’Porter. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).
7. Model Edward, George Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah lack of attention to implementation. Dikatakannya, bahwa without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully. Empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resources, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Resources berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. Disposition berkenaan dengan kesediaan daripada implementor untuk carry out kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.
8. Model Nakamura dan Smalwood, Model kebijakan sebagai “environments influencing implementation”, yang terdiri dari tiga elemen dengan masing-masing terdapat actors and arenas.
9. Model Jaringan, Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah complex of interaction processes di antara sejumlah besar aktor yang berada di dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Pada model ini, semua aktor di dalam jaringan relatif otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. Tidak ada aktor sentral, tidak ada aktor yang menjadi koordinator. Pada pendekatan ini, koalisi dan/atau kesepakatan di antara aktor yang berada pada sentral jaringan yang menjadi penentu dari implementasi kebijakan dan keberhasilannya.

D. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pemahaman pedagang kaki lima saat ini telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan pemerintah disebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap (Permendagri nomor 41/2017 pasal 1).

Menurut Wardhani dan Prasetya, (2018) Pedagang kaki lima merupakan salah satu kegiatan sektor informal yang paling banyak digeluti dan memiliki keragaman yang tinggi. Usaha ini memiliki kecenderungan yang semakin berkembang setiap waktunya. Kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh aktivitas ini sangat beragam seperti menjual makanan, pakaian, rokok dan barang-barang kebutuhan lain yang memiliki harga relatif murah.

Dalam bidang perdagangan, PKL dapat dikategorikan dalam kategori terakhir yaitu populer atau community sector. Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima merupakan bidang usaha informal, dapat dikatakan tidak resmi atau ilegal dan merupakan kegiatan usaha yang sederhana. Wijayaningsih, (2018).

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya.

Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki yang berasal dari buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar lima kaki (mujibsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/ diakses pada tanggal 10 Januari 2018).

E. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 9 tahun 2014 merupakan upaya dalam rangka penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya, maka perlu adanya penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran agar terwujud lingkungan yang teratur, rapi dan indah. Penataan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan azas: a. kemanusiaan; b. keadilan dan kepastian hukum. c. kemanfaatan. d. kemitraan. e. keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. f. persaingan yang sehat.

Sedangkan penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya diarahkan untuk:

- a. Penataan PKL di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal;
- b. Membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- c. Mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan peraturan ini Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 agar Penataan dan peyediaan ruangan bagi PKL di Surabaya bisa segera di laksanakan Pelaksanaan Kebijakan ini pada awalnya dengan mengatur jam operasional PKL serta penentuan lokasi PKL. Misalnya lokasi PKL di jalan Raya Nginden yang hanya diperbolehkan berjualan pada pukul 18.00 sampai 24.00. dan penentuan PKL berdasarkan lokasi seperti yang terdapat di sepanjang pertokoan Tugu pahlawan. Tetapi setelah melalui beberapa tahun pelaksanaannya serta dilakukan Riset, dan Observasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka pada pada tahun 2008 muncullah ide sentra PKL. Sentra PKL ini dibangun untuk memberi ajang bagi sejumlah PKL untuk berjualan sehingga PKL tak lagi berdiri di pinggir jalan dan menimbulkan efek buruk pada ketertiban.

Dinas Koperasi dan UMKM sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan bangunan yang layak dengan penataan yang rapi, lengkap dengan unsur keindahan yang ditonjolkan. Sentra PKL mengambil jalan tengah antara penataan kota dan pemberdayaan PKL. Pemerintah dan PKL bersinergi menciptakan lingkungan usaha yang bersih, rapi, dan tertata. Manfaatnya bisa lebih

banyak lagi, Sentra PKL jadi ikon kota yang baik bisa memunculkan kepercayaan pihak luar untuk mengucurkan investasi masuk ke Surabaya (Dinkop-umkm, 2015).

Research Framework

Kerangka Pemikiran Merupakan landasan pemikiran seseorang yang bertujuan untuk menjelaskan fakta atau uatu hubungan antar Faktor maupun variabel dengan berpijak pada landasan teori. Sebagai salah satu usaha informal tidak di pungkiri bahwa menjadi Pedagang Kaki Lima di kawasan Jl. Kedungdoro Surabaya menjadi solusi bagi para kaum urban Kota dan memberikan kontribusi cukup besar bagi Bergeraknya roda perekonomian suatu Kota Surabaya.

Namun keberadaan mereka tetap menjadi dilema karena di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima berdampak sebagai katup penyelamat terhadap terbukanya lapangan pekerjaan, dan sebagai penyedia barang kebutuhan yang mudah didapat, di sisi lain Pedagang Kaki Lima juga menciptakan berbagai permasalahan. Kota Surabaya dalam menyikapi fenomena Pedagang Kaki Lima ini telah membuat aturan berupa Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 di Kota Surabaya Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran. Namun perlu di lihat pelaksanaan ini sudah efektif sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk lebih jelasnya, Kerangka pikir dalam penelitian ini akan di gambarkan sebagai berikut:

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, pada penelitian kualitatif bahwa, teorisasi terjadi bukan dari teori-teori yang sudah ada. Dengan kata lain peneliti dapat membebaskan diri dari tawanan teori. Teori digunakan oleh penlitit untuk menjustifikasi dan memandu penelitian mereka (mulyana, 2013: 16).

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang akurat. Peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian ini di jalan Pahlawan surabaya. Pemilihan lokasi oleh peneliti dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan yaitu lokasi yang dipilih dengan pertimbangan yang berkaitan dengan judul objek penelitian yang dipilih. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan beberapa alasan, adapun alasan tersebut sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisa implementasi perda kota surabaya no. 9 tahun 2014 dalam penataan dan penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di kota surabaya khususnya di sepanjang jalan Tugu pahlawan surabaya.
2. Di kawasan tersebut ditumbuhi oleh pedagang kaki lima (pk1) khususnya di kawasan Tugu pahlawan. Keberadannya yang jelas ilegal dan sering mendapatkan penertiban dari pihak satpol pp kota surabaya. Di kawasan Tugu pahlawan ini dipilih sebagai obyek penelitian karena terletak di salah satu lokasi strategis dan menempati sepanjang jalan arteri sekunder yang ramai dilalui warga kota.
3. Lokasi yang strategis dan menempati sepanjang jalan arteri sekunder yang ramai dilalui warga kota. Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya penanganan pedagang kaki lima (pk1) di kawasan sepanjang jl. Pahlawan dengan memperhitungkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan di lokasi studi, untuk kemudian dikaji secara menyeluruh melalui strategi penataan ruang perkotaan sebagai sebuah solusi.

B. Subjek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis hasil konstruksi pemikiran dan utuh (Holistic).

1. Informan

Penentuan informan dilakukan dengan teknik sampling purposive. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu otoritas pemerintah daerah terkait dan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan sepanjang Jl. Pahlawan. Informan atau narasumber ditemukan beberapa jumlahnya tetapi dipilih beberapa informan atau narasumber yang dianggap telah mengetahui serta memahami perkembangan yang terjadi sesuai substansi penelitian. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif tidak mempersoalkan berapa jumlah informan melainkan seberapa jauh penjelasan seorang informan yang diperoleh dalam menjawab permasalahan (Sugiyono, 2016: 52).

Dengan demikian peneliti berusaha mencari beberapa informan yang mewakili, dimana di dalam penelitian ini terdapat tiga (3) informan baik dari otoritas pemerintah kota Surabaya (Dinas Koperasi dan UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) di kawasan sepanjang Jl. Pahlawan tersebut, sehingga peneliti dapat menghasilkan data-data dari nara sumber untuk mendefinisikan tentang bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di wilayah museum tugu pahlawan kota surabaya

C. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong, (2011: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman, (2014: 17) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

HASIL PENELITIAN

Proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan pemikiran yang rasional, proporsional dan terpola. Logikanya pemerintah kota Surabaya dalam mengeluarkan kebijakan mengenai penataan dan penyediaan ruang PKL tersebut adalah berupaya mencari win-win solution atas permasalahan PKL. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah kota Surabaya dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah. Berikut disajikan hasil wawancara dengan beberapa informan.

1. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan uraian di atas bahwa baik dari Pemerintah kota Surabaya melalui perangkat kecamatan dan Dinas koperasi dan UMKM telah berupaya melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dengan mengundang para pedagang kaki lima di wilayah Tugu pahlawan, Surabaya. Para pedagang kaki lima diberikan pengarahan seputar penggunaan lahan untuk jualan dan mensosialisasikan peraturan daerah mengenai pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, yaitu Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya di samping mengadakan penyuluhan dan sosialisasi juga memberikan edaran dan peringatan baik lisan maupun tertulis untuk mentaati ketentuan hukum yang ada.

Pemerintah kota Surabaya dan dinas terkait khususnya Dinas koperasi dan UMKM berupaya memberikan surat edaran kepada para pedagang kaki lima yang berada di wilayah kerjanya yang intinya memberitahukan kepada para pedagang kaki lima bahwa mereka boleh berjualan di lokasi tersebut asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila surat edaran yang dikirimkan belum mendapatkan respon yang positif dari para pedagang kaki lima, langkah selanjutnya adalah memberikan peringatan kepada para pedagang kaki lima yang dianggap melanggar ketentuan sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya. Peringatan dilakukan secara baik lisan maupun tertulis kepada pedagang kaki lima di kedungdoro, Surabaya.

2. Komunikasi

Bahwa dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarnya. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dalam penataan dan penyediaan ruang bagi PKL diperlukan dukungan komunikasi dan koordinasi antar instansi satu dengan instansi lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut adapun data informal komunikasi atau rapat yang diselenggarakan oleh dinas koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

3. Disposisi

Bahwa agar tidak terjadi seperti kesalahpahaman atau karena tidak memahami Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di Tugu pahlawan, Surabaya. Agar penataan dan penyediaan ruang PKL binaan Tugu pahlawan, Surabaya berhasil. diperlukan pengendalian dan pengawasan seperti yang dijelaskan dalam regulasi yaitu, adanya kerjasama Dinas Koperasi dengan Kecamatan setempat untuk menegakkan regulasi dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penertiban atas pelanggaran regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Penataan dan penyediaan ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Tugu pahlawan, Surabaya telah melibatkan berbagai instansi terkait dan berbagai stakeholder yang berhubungan dengan penataan dan penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di Kedungdoro, Surabaya. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan koordinasi yang

dilakukan. Rancangan proses kebijakan yang sudah disusun perlu disosialisasikan kepada para stakeholder. Langkah sosialisasi sengaja dilakukan sebelum rancangan menjadi lebih matang sebagai sebuah prosedur pelayanan yang baku. Pendekatan seperti ini memang sengaja dipilih agar masih terbuka peluang lebar-lebar bagi para stakeholder untuk dapat ikut serta dalam implementasi kebijakan publik

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa:

1. Dalam implementasi perda surabaya no. 9 tahun 2014 tentang penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di pusat perbelanjaan dan pusat perkantoran di kawasan Tugu pahlawan, surabaya, dalam hal ini petugas kecamatan dan dinas koperasi dan umkm dalam penataan pkL kurang diperhatikan. Sehingga pedagang kaki lima menganggap pemerintah kota tidak pernah memberikan sosialisasi atas kebijakan yang dikeluarkan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut : a. Pihak pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan mengakui bahwa tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah pkL terlalu banyak, kemudian, penertiban, sebagai langkah terakhir jika pkL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan pemkot.
2. Disposisi, bahwa pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan tersebut serta tugas masing-masing dan memiliki preferensi nilai yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi lingkungan eksternal mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan yaitu dengan lingkungan sosial masyarakat yang kondusif.
3. Dalam pembuatan peraturan daerah khususnya perda kota surabaya no.9 tahun 2014, pemerintah kota surabaya dan dinas koperasi dan umkm mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para pedagang kaki lima seperti ketua-ketua paguyuban pedagang kaki lima. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan penataan pedagang kaki lima terkesan deliberatif atau bersifat top-down. Karena keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi merupakan inti dari demokrasi. Jadi keterlibatan ini merujuk pada proses komunikasi yang diselenggarakan di forum-forum ruang publik secara terbuka. Dengan begitu, praktik dalam proses perencanaan kebijakan publik maupun proses pelaksanaan publik harus mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, serta keterbukaan dalam proses komunikasinya.
4. Standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam implementasi penataan dan pembinaan pkL sesuai dengan kota surabaya no.9 tahun 2014 dapat dikatakan masih kurang memadai. hal ini terlihat dari belum adanya sop secara tertulis yang menjadi landasan bergeraknya aparatur pelaksanaan kebijakan. sejauh ini sop yang dimiliki sebagai landasan pelaksanaan perda tersebut hanya berdasarkan atas asas kemanusiaan. sumber daya terdiri dari aparatur, anggaran, dan fasilitas yang berjalan kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan, 2012, Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta : Gava Media.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, Haedar, 2010, Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, Makassar
- A.Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan". Jakarta: prenadamedia group.
- Firmansyah, Anugrah. 2017. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menata Pedagang Kaki Lima Pada Masa Walikota Soenarto Soemoprawiro DI Surabaya Tahun 1994-2000. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 5, No. 2, Juli*.
- Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyana, Deddy. 2014. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawang Sari dan Okvian, (2019). Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya. *Public Administration Journal* Volume 1 (1), Jan – Maret.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putranto, 2018. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima. Program Studi Ilmu Politik. Universitas Airlangga.
- Prabawati dan Kurniawan, 2018. Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Kertomenanggal Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
- Saragih, 2014. Implementasi Perda Kota Surabaya No. 9 TH 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Pusat Perbelanjaan Dan Pusat Perkantoran Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Kawasan Terminal Bratang Kecamatan Gubeng). *Journal Fisip Untag Surabaya*.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 20. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga.
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.4, No. 2.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV
- Dinas Koperasi Dan Sektor Informal Kota Surabaya, 2019
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 di Kota Surabaya Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran
- Permendagri nomor 41/2012 pasal 1)
- mujibsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/ diakses pada tanggal 10 Januari 2018)
- JAWA POS 9 MAR 2022. [HTTPS://WWW.PRESSREADER.COM/2020](https://www.pressreader.com/2020).

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN FILIPINA

Totok Minto Leksono¹, Talitha Andriyanti²
Universitas Kadiri Kediri¹, Universitas Hang Tuah Surabaya²
Email: totokminto.shmh@gmail.com, talithaandriyanti25@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

4 September 2023

Reviewed

17 September 2023

Accepted

26 September 2023

Published

29 Desember 2023

Sebagai suatu sistem, hal ini tentunya berkaitan erat dengan asumsi dasar yang menjadi acuan kerangka penyelenggaraan administrasi negara. Setiap negara, apakah itu negara yang sudah maju atau berkembang, negara besar atau kecil pasti mempunyai sistem administrasinya sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara tersebut. Sistem administrasi negara terdiri dari subsistem-subsistem yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (non-human) yang diorganisasi dan diatur sedemikian rupa sehingga subsistem-subsistem tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran dan target atau hasil akhir sesuai dengan jati dirinya. Dalam suatu negara yang demokratis pastinya

memiliki sistem atau tatanan ketatanegaraan dan adanya pemisah kekuasaan. Hal ini berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada pada suatu negara berdaulat yaitu negara Indonesia dengan Filipina. Mengingat bahwa negara Indonesia dan Filipina adalah negara yang berlandaskan hukum demokratis maka adanya lembaga perwakilan dapat menjadi alternatif sekaligus penghubung antara negara dengan rakyatnya atau aspirator masyarakat agar tercapinya masyarakat yang berdaulat.

Kata kunci: lembaga-lembaga perwakilan, dan kedudukan lembaga perwakilan

ABSTRACT

As a system, this is of course closely related to the basic assumptions that serve as a reference for the framework of state administration. Every country, whether it is a developed or developing country, a large or a small country, must have its own administration system which is adapted to the situation and conditions of each country. The state administration system consists of sub-systems consisting of humans and/or non-humans (non-humans) that are organized and regulated in such a way that these sub-systems can act as one unit in achieving goals, objectives and targets or final results in accordance with identity. In a democratic country, of course, there is a constitutional system or order and there is a separation of powers. This is related to the institutions that exist in a sovereign country, namely the state of Indonesia and the Philippines. Given that the countries of Indonesia and the Philippines are countries based on democratic law, the existence of representative institutions can be an alternative as well as a liaison between the state and its people or community aspirators so that a sovereign society can be achieved.

Keywords: representative institutions, and the position of representative institutions

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian merangkul pengertian konstitutif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif negara, yaitu:

1. Adanya rakyat (masyarakat) tertentu
2. Adanya daerah (wilayah) tertentu
3. Adanya pemerintahan yang berdaulat.

Selain itu ada unsur lain bagi adanya negara yakni “adanya pengakuan dari negara lain”. Unsur yang keempat ini disebut unsur deklaratif. Negara harus dijalankan dengan adanya sebuah aturan yang bersifat mengikat yaitu aturan hukum beserta sanksinya sehingga mampu membuat masyarakat hidup tertib dan keamanan terjaga. Pada umumnya hukum itu diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan. Hukum ini lahir untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat. Satu hal yang penting dari hukum itu adalah sifatnya yang dipaksakan dengan sanksi. Sanksi inilah yang membedakan hukum dari aturan tingkah laku yang lain.

Pada pasal 1 UUD 1945 telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sedangkan menurut konstitusi Filipina 1987 pada pasal 1 mengatakan bahwa negara Filipina adalah negara demokratis dan republik. Negara Indonesia dan Filipina sama-sama sebagai negara hukum yang demokrasi berbentuk republik. Demokrasi diketahui berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan, dengan demikian dapat disimpulkan kekuatan atau kekuasaan dari negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedudukan rakyat dalam sebuah negara sangat penting melihat kekuasaan negara terbentuk dan dijalankan oleh rakyat yang hidup dan tinggal di negara tersebut.

METODE

Teknik pengumpulan data adalah proses penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang andal. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain, Internet Searching. Internet searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundangundangan secara online yang berkaitan objek penelitian.

HASIL

Sistem Administrasi Negara Indonesia

Sistem Administrasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai bagian (subsistem), antara lain sistem kepemimpinan, Sistem birokrasi, sistem manajemen, sistem pelayanan, dan sistem keuangan. Sistem Administrasi negara juga berinteraksi dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum administrasi, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan Administrasi yang terintegrasi dalam suatu sistem administrasi negara.

Sistem adalah seperangkat komponen elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan, mempengaruhi dan saling ketergantungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Pengertian sistem seperti disebut dalam Kamus Terbaru Bahasa Indonesia adalah merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sumantri sistem merupakan sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) berdasarkan sistem pemerintahan negara, harus merupakan penjabaran dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan

masyarakat adil dan makmur. Dalam operasionalnya SANRI berdasarkan GBHN dan berbagai kebijakan lain. Penjabaran dan pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pengoperasionalan SANRI berlandaskan GBHN dan berbagai kebijakan lain. SANRI secara simultan dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai faktor lingkungan baik faktor lingkungan sosial atau lingkungan fisik alami. SANRI bukan hanya dipengaruhi oleh faktor Nasional tapi juga dipengaruhi oleh Faktor regional dan Global. SANRI terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia serta perubahan dan perkembangan berbagai faktor lingkungan tersebut.

Mengingat sistem administrasi negara adalah suatu sistem maka penanganan masalah serta pengembangan konsep SANRI harus dilakukan melalui pendekatan sistem yang bersifat konprehensif dan terpadu. Jadi dapat disimpulkan bahwa SANRI adalah kerjasama yang dilakukan antara keseluruhan bagian-bagian dari pemerintahan Indonesia dalam mencapai tujuan dari Negara Republik Indonesia.

Administrasi negara dalam kerangka sistem pemerin-tahan negara

Landasan Administrasi negara

Administrasi negara adalah penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia adalah pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis-garis haluan negara sebagai landasan operasional.

1. Landasan idiil : Pancasila Sesuai dengan UU No. 5 tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh karena itu sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran pengamalan dari lima sila dari Pancasila.
2. Landasan Konstitusional: Seperti halnya landasan idiil, landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang- Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari ploklamasi kemerdekaan, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan.
3. Landasan operasional: Garis-Garis Besar Haluan Negara Landasan operasional sistem administrasi negara adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan. Haluan negra dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR.

Dalam melaksanakan SANRI maka diperlukan actor-aktor dalam melaksanakan sistem administrasi di suatu negara. Salah satunya, adalah pejabat negara dalam penyelenggaraan negara berperan sebagai yang melaksanakan dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta mempunyai tugas, pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai mana dasar hukum yang digunakan dalam proses penyelenggaraan negara dalam TAP MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan juga UU No. 28 tahun 1999 tentang asas- asas umum dalam penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara ketujuh asas-asas umum penyelenggaraan negara dipakai dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang berguna sebagai kriteria dalam menjalankan tugasnya.

Tatanan nilai dalam penyelenggaraan Negara. SANKRI sebagai system penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa merupakan wahana perjuangan bangsa untuk mewujudkan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila itu harus dipandang secara utuh dalam keseluruhan tatanan dan

kegiatan dengan baik. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas Negara Republik Indonesia seperti yang telah ditetapkan UUD 1945.

Berikut adalah Struktur Mekanisme Hubungan antara Lembaga-Lembaga Negara dalam SANRI: Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia akan tercipta mekanisme hubungan tugas/pekerjaan dan hubungan hukum antara para lembaga-lembaga penyelenggara Administrasi Negara, sehingga dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri, menjamin dan memperlancar pelaksanaan pencapaian tujuan Negara. Berikut penjelasan mengenai lembaga-lembaga negara dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia:

MPR adalah penyelenggara negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Disini MPR menunjuk Presiden sebagai mandataris MPR untuk menjalankan tugas MPR. Namun masih ada tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban dari MPR yang tidak boleh diserahkan pelaksanaannya kepada Presiden; karena hal itu harus dilakukan sendiri oleh MPR. Tugas itu adalah: membuat UUD dan GBHN ; mengangkat Presiden dan wakilnya; dan mengubah UUD. Untuk tugas-tugas bidang lain, selain tiga tugas tersebut, apabila MPR tidak dapat melaksanakan sendiri dapat diserahkan pada Presiden selaku mandataris MPR. Contoh, pada pelaksanaan GBHN dan pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah MPR. Pernyataan ini erat kaitannya dengan pernyataan “ kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR” diatas. Dijelaskan bahwa dibawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk UU dan menetapkan APBN. Dengan demikian, Presiden harus bekerjasama dengan DPR; tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; artinya kedudukan Presiden tidak tergantung DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden.

Kabinet atau Menteri Negara diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, pada pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa didalam menjalankan tugas sehari- hari, Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa, karena dengan pimpinan Presiden, dalam kenyataannya menteri-menteri tersebut menjalankan kekuasaan pemerintah di bidangnya masing-masing. Parlemen pemegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari dua kamar yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota DPR dipilih langsung melalui Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan DPD dipilih rakyat secara langsung melalui Pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi sejumlah empat orang setiap provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan terbanyak.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan legislatif. Tugas DPR adalah memberikan persetujuan dalam pembentukan UU dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU. Fungsi DPR adalah mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perangkat kenegaraan yang menyeimbangkan peran dan fungsi DPR. Tugas DPD adalah memberikan nasehat kepada Presiden. Fungsi DPD adalah membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan yang tertinggi. Tugas MA adalah memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali (PK). Fungsi MA adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan, tingkah laku dan perbuatan hakim, dan mengatur kelancaran peradilan jika ada hal yang belum cukup.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu lembaga yudikatif yang independen. Tugas MK adalah menguji UU terhadap UUD 1945, dan memutuskan pembubaran partai politik. Fungsi MK adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga independen yang mempunyai wewenang mengangkat dan mengurus citra para hakim. Tugas KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa semua keuangan Negara. Tugas BPK adalah memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan dan kekayaan negara dan memeriksa semua tanggung jawab APBN, APBD, anggaran BUMN dan anggaran BUMD berdasarkan atas ketentuan UU. Fungsi BPK adalah melaksanakan pengawasan atas tanggung jawab keuangan Negara sesuai wewenangnya dalam UUD 1945 dan memberikan pertimbangan tentang penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

Sistem Administrasi Negara Filipina

Negara Filipina adalah negara demokratis dan republik. Demokrasi diketahui berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau kekuatan, dengan demikian dapat disimpulkan kekuatan atau kekuasaan dari negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedudukan rakyat dalam sebuah negara sangat penting melihat kekuasaan negara terbentuk dan dijalankan oleh rakyat yang hidup dan tinggal di negara tersebut.

Negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki sistem ketatanegaraan yang terstruktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari negara tersebut. Sistem ketatanegaraan yang dimaksud ialah segala sesuatu mengenai tata negara. Tata negara juga memiliki arti suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Kesimpulannya sistem ketatanegaraan sebagai konsep untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, maka perlu suatu sarana atau alat agar konsep tersebut terealisasikan.

Negara Filipina menurut konstitusi Filipina 1987 Pasal 1 yang berbunyi “ Filipina adalah sebuah negara demokratis dan republik. Kedaulatan berada pada rakyat dan seluruh pemerintah berasal dari mereka.” konstitusi Filipina 1987 juga menetapkan bahwa negara melaksanakan sistem *Trias Politica* yaitu administrasi, legislasi, dan kehakiman. Filipina atau Republik Filipina (*Republika ng Pilipinas*) yang juga memiliki nama resmi internasional “*Republic of the Philippines*”, adalah sebuah negara yang memiliki bentuk pemerintahan “Republik” di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina adalah negara paling maju di Benua Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neo-kolonial.

Meskipun begitu, saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat. Filipina seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara di Benua Asia di mana pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat. Bentuk negara Filipina adalah negara “Kesatuan”, kendati berbentuk negara kesatuan, sesungguhnya konstitusi Filipina menyebut eksistensi dua region otonom yaitu region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera, yang punya kuasa legislatif tertentu. Filipina memiliki sistem pemerintahan “*Presidensial*”, dimana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk

masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabinet. Sistem parlemen di negara Filipina adalah "Bikameral" (House of Representatives + Senate), House of Representatives (HoR) maksimal terdiri atas 260 anggota, dimana 208 dipilih langsung sementara 52 dipilih lewat sistem Party List. Senate terdiri atas 24 orang yang dipilih secara langsung untuk periode 6 tahun.

Berawal dari lahirnya UU Publik Nomor 5 tentang Pembentukan dan Pemeliharaan Layanan Sipil/Publik yang Efisien dan Jujur di Filipina, mereka mencoba untuk mengimplementasikan pelayanan publik sesuai dengan merit system, kejujuran dan efisiensi. Pengawasan pelayanan publik menjadi dasar pelaksanaan merit system tersebut. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah Filipinan telah menerapkan kebijakan untuk melembagakan sistem pelayanan sipil di negaranya dan memberikan amanah bagi suatu organisasi untuk mengelola urusan-urusan yang telah ditentukan oleh peraturan, yaitu organisasi yang disebut Komisi Dinas Sipil (SCS). Tugasnya terkait dengan evolusi kebijakan bagi PNS hingga restrukturisasi politik-administratif pasca kekuasaan otoriter Presiden Ferdinand Marcos tahun 1986. Pengangkatan PNS di Filipina dibagi menjadi dua gal, yaitu Jasa Karir dan Jasa Non-Karir. Jasa Karir adalah pengangkatan pegawai berdasarkan prestasi dan kesesuaiannya, peluang untuk peningkatan karir dan keamanan pekerjaan. Sedangkan Jasa Non-Karir ditandai dengan "pilihan pejabat" yang menentukan seorang pegawai layak atau tidak diberikan suatu jabatan. PNS di Filipina tidak mempunyai komitmen nasionalisme pada kepemimpinan tingkat atas. Padahal, PNS atau birokrasi merupakan satu-satunya instrumen pemerintah untuk dapat menegakkan hukum, mengelola urusan publik, dan melayani masyarakat.

Sistem Politik di Filipina

Filipina adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 88,7 juta jiwa. Bentuk pemerintahannya adalah republik berazaskan demokrasi. Sistem pemerintahan presidensial negara ini memiliki tiga bagian pemerintahan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Eksekutif pada tingkat negara dan pemerintah pusat dipimpin oleh Presiden yang menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali. Legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ditempati oleh para senator selama enam tahun. Sedangkan Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan lembaga peradilan negara lainnya. Struktur pemerintahan Filipina berjenjang mulai dari pemerintah pusat atau nasional, pemerintah daerah administrasi dan pemerintah daerah. Para kepala daerah di tingkat lokal dipilih oleh masyarakat dan menjabat sebagai gubernur provinsi, walikota dan kepala desa.

Partai politik di Filipina memiliki karakteristik bahwa anggota partai politik berasal dari kalangan elit. Hal ini memunculkan adanya kepentingan kelas yang dominan dalam segi sosial dan ekonomi. Adanya dominasi kelas pada partai membuat terbentuknya partai-partai yang konservatif dan paternalistic. Demi memenuhi kepentingan partai maka partai mengakumulasi sumber-sumber kepentingan. Filipina merupakan negara yang menganut sistem multipartai. Anggota partai politik dapat berpindah-pindah partai sesuai kepentingannya. Hal ini untuk mendapatkan keuntungan dalam karier politiknya. Filipina dikenal sebagai negara yang memiliki dinasti politik, hal ini salah satunya diakibatkan lemahnya partai politik di negara tersebut. Beberapa partai memilih untuk menggunakan kerabat dekat sebagai pemimpin partai. Hal ini memicu persaingan politik di Filipina hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Kapasitas

Prinsip desentralisasi diterapkan bagi pemerintah daerah untuk memberikan kebebasan bagi tiap instansi dalam melakukan proses pelatihan dan pendidikan bagi para pegawainya. Untuk itu, Komisi Kepegawaian menjamin otoritas legas program berbagai instansi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi. Kemudian, ada pula berbagai macam program beasiswa ditawarkan oleh CSC kepada para pegawai yang dipandang mampu dan layak mengikutinya.

Distribusi Pegawai Pemerintah

Pegawai Filipina tersebar mulai dari jabatan karir dan non karir. Filipina juga memasukkan pegawai pada universitas negeri dan sekolah menjadi bagian pegawai pemerintah. Beberapa institusi di tingkat pusat dan BUMN mengalami penurunan jumlah pegawai dari kurun waktu 2004-2008. Selain itu,

beberapa departemen memiliki jumlah pegawai yang besar seperti pegawai departemen pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Demikian pula halnya dengan pegawai non karir.

Cabang Legislatif

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Filipina yang terdiri dari Senat dan DPR. Majelis tinggi berlokasi di Kota Pasay, sementara majelis rendah berlokasi di hotel yang terletak strategis di Kota Quezon. Keduanya berada di Metro Manila. Perwakilan distrik dan sektoral dipilih untuk jangka waktu tiga tahun. Mereka dapat dipilih kembali tetapi mereka tidak dapat mencalonkan diri empat kali berturut-turut. Senator dipilih untuk masa jabatan enam tahun. Mereka dapat dipilih kembali tetapi tidak dapat mencalonkan diri tiga kali berturut-turut. DPR dapat memilih untuk berlalu dalam kekosongan kursi legislatif, yang mengarah ke pemilihan khusus. Pemenang pemilihan khusus akan menempati jabatan perwakilan distrik yang belum selesai masanya dan akan dianggap sebagai satu jangka waktu pemilihan. Aturan yang sama juga berlaku di Senat, namun itu hanya berlaku jika kursi dikosongkan sebelum reguler pemilu legislatif.

Cabang Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden Filipina. Presiden dipilih oleh rakyat. Kantor utama Presiden berada di Istana Malacanang di San Miguel, Manila. Cabang eksekutif saat ini dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte. Presiden juga adalah Panglima Tertinggi of the Angkatan Bersenjata Filipina, Pejabat tertinggi kedua terpilih secara terpisah dari Presiden berdasarkan suara terbanyak. Saat ini Wakil Presiden adalah Leni Robredo. Wakil Presiden adalah yang pertama dalam antrean untuk suksesi jika Presiden mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal. Wakil Presiden biasanya—meskipun tidak selalu—seorang anggota dari Kabinet Presiden. Jika ada kekosongan di posisi wakil presiden, Presiden akan menunjuk anggota Kongres—biasanya anggota partai—sebagai Wakil Presiden baru. Penunjukan harus disetujui oleh tiga perempat suara Kongres.

Cabang Yudisial

Kekuasaan kehakiman berada di Mahkamah Agung Filipina dan pengadilan yang lebih rendah yang ditetapkan oleh hukum. Mahkamah Agung beranggotakan Ketua Mahkamah Agung sebagai kepala dan 14 Hakim Pembantu Mahkamah Agung, menempati tingkat pengadilan tertinggi. Jabatan hakim berusia maksimal 70 tahun. Hakim diangkat oleh presiden atas rekomendasi dari Peradilan dan Badan Bar Filipina.

Kantor Ombudsman

Pemerintah dan semua tiga dari cabang-cabangnya secara mandiri diawasi oleh Ombudsman (Filipino: Tanodbayan). Ombudsman diberi mandat untuk menyelidiki dan menuntut setiap pejabat pemerintah yang diduga bersalah atas kejahatan, terutama Gratifikasi dan Korupsi. Ombudsman dibantu oleh enam deputi: Keseluruhan Deputi, Deputi Luzon, Deputi Visayas, Deputi Mindanao, Deputi Angkatan Bersenjata, dan Jaksa Khusus.

Kontribusi Ilmu Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu administration atau to administear yang berarti mengelola (to manage) atau menggerakkan (to direct). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat. Pengertian administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengemukakan bahwa : Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari karena manusia merupakan makhluk 15

sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya.

Sehingga awal mula dengan adanya kontribusi Ilmu Administrasi Publik/Negara dapat dilihat dari:

Konsep Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem

Secara singkat SANKRI/SANRI membahas tentang administrasi negara Indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang didalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dalam pemerintahan negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang SANKRI maka harus kita ketahui terlebih dahulu definisi sistem administrasi negara.

Menurut kamus Webster, sistem adalah suatu kesatuan (unity) yang kompleks dibentuk oleh bagian yang berbeda (diverse), masing-masing terikat pada (subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam pengertian KBBI, sistem adalah seperangkat unsur yang teratur dan saling berkaitan untuk membentuk totalitas. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin "administrare" yang berarti to manage. Derivasinya antara lain menjadi "administratio" yang berarti besturing atau pemerintahan. Dalam KBBI, administrasi diartikan menjadi empat. Pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembiasaan organisasi. Kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan. Ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, kegiatan kantor dan tata usaha.

Dalam artikel ini, arti administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga. Menurut L.D. WHITE, administrasi adalah suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta, sipil ataupun militer, berskala kecil maupun besar. Menurut Dimock and Dimock, pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama kelompok di suatu pemerintahan.

DISKUSI

Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Negara Filipina

Negara Indonesia sendiri belum terwujudnya keseimbangan pada Lembaga perwakilannya dilihat dari pembagian tugas, fungsi maupun wewenang belum sesuai dengan apa yang menjadi fungsi dari sistem bicameral tersebut. Di negara Filipina dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai lembaga perwakilan telah seimbang sesuai dengan apa yang menjadi syarat dari sistem bicameral yaitu adanya check and balances. Prinsip yang timbul dari konsep check and balances itu prinsip untuk saling mengawasi dan saling mengimbangi.

Pada dasarnya sistem administrasi negara di Filipina dan di Indonesia hampir sama, karena negara Filipina dan negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sama yaitu "presidensial" dan juga memiliki bentuk negara yang sama yaitu negara kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan yang sama yaitu "Republik". Yang membedakan adalah dari segi sistem parlemen yang dianut, Filipina menganut sistem parlemen "Bikameral" (2 kamar) dan Indonesia menganut sistem parlemen "Trikameral" (3 kamar). Trikameral hanya terdiri dari 3 lembaga pemerintahan yaitu MPR, DPR, dan DPD. DPR merupakan wakil partai dan DPD merupakan wakil pemerintah daerah. Ketidaktepatan itu ditunjukkan antara lain: MPR sebagai lembaga masih berdiri dan mempunyai fungsi tersendiri terlepas dari lembaga DPR dan DPD. Fungsi DPD hanya lembaga pelengkap dari DPR karena tidak punya fungsi legislatif secara penuh.

Berbeda dengan Filipina yang memiliki sistem parlemen bikameral (2 kamar), yaitu terdiri dari 2 lembaga pemerintahan. Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh pemilu. Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di Senat, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh Mahkamah Agung, yang memiliki seorang Ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya dan 14 Hakim Agung, semuanya ditunjuk oleh Presiden.

Sedangkan untuk persamaannya, dari kedua negara tersebut yaitu Indonesia dengan Filipina sama-sama berbentuk Negara Kesatuan, sistem ketatanegaraannya sama-sama tidak terlepas dari ajarannya Trias Politica adanya sebuah pembagian/pemisahan kekuasaan untuk menghindari Tindakan sewenang-wenang dari penguasa, serta menganut sistem Presidensial, dan juga struktur kekuasaan lembaga perwakilan memiliki pembagian tugas, fungsi serta wewenang dalam pembagian kekuasaan legislatif. Negara Indonesia struktur kelembagaannya terbagi menjadi MPR, DPR serta DPD. Jadi, dari perbandingan antara sistem administrasi negara di Filipina dengan sistem administrasi negara di Indonesia, ialah dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi negara di Filipina dari sisi parlemen lebih simple daripada di negara Indonesia yang memiliki sistem parlemen “Trikameral” (3 kamar).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian merangkul pengertian konstitutif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif negara. Sistem Administrasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai bagian (subsistem), antara lain sistem kepemimpinan, Sistem birokrasi, sistem manajemen, sistem pelayanan, dan sistem keuangan. Sistem Administrasi negara juga berinteraksi dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum administrasi, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan Administrasi yang terintegrasi dalam suatu sistem administrasi negara.

Negara Filipina adalah negara demokratis dan republik. Demokrasi diketahui berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan, dengan demikian dapat disimpulkan kekuatan atau kekuasaan dari negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedudukan rakyat dalam sebuah negara sangat penting melihat kekuasaan negara terbentuk dan dijalankan oleh rakyat yang hidup dan tinggal di negara tersebut.

Pada dasarnya sistem administrasi negara di Filipina dan di Indonesia hampir sama, karena negara Filipina dan negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sama yaitu “presidensial” dan juga memiliki bentuk negara yang sama yaitu negara kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan yang sama yaitu “Republik”. Yang membedakan adalah dari segi sistem parlemen yang dianut, Filipina menganut sistem parlemen “Bikameral” (2 kamar) dan Indonesia menganut sistem parlemen “Trikameral” (3 kamar). Trikameral hanya terdiri dari 3 lembaga pemerintahan yaitu MPR, DPR, dan DPD. DPR merupakan wakil partai dan DPD merupakan wakil pemerintah daerah. Ketidak sempurnaan itu ditunjukkan antara lain : MPR sebagai lembaga masih berdiri dan mempunyai fungsi tersendiri terlepas dari lembaga DPR dan DPD. Fungsi DPD hanya lembaga pelengkap dari DPR karena tidak punya fungsi legislatif secara penuh.

Saran

Indonesia tidak perlu mengubah sistem parlemen yang telah terbentuk dan berjalan hingga bertahun-tahun, cukup dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi dan meningkatkan kinerja aparturnya serta meningkatkan kepedulian untuk mensejahterakan bangsa. Jadi, dari perbandingan antara sistem administrasi negara di Filipina dengan sistem administrasi negara di Indonesia, ialah bahwa sistem administrasi negara di Filipina dari sisi parlemen lebih simple daripada di negara Indonesia yang memiliki sistem parlemen “Trikameral” (3 kamar).

DAFTAR PUSTAKA

Drs. Ayi Karyana, M. (2017). *Administrasi Negara sebagai Suatu Sistem*. Universitas Terbuka.

Muhammad, N. (2014). MAKALAH PERBANDINGAN ADMINITRASI NEGARA FILIPINA DAN INDONESIA. 1-5.

OKTAVIANY, D. S. (2017). *PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)* . Yogyakarta: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA .

Oktora, N. D. (2022). Kedudukan Lembaga Negara Antara Indonesia Dengan Filipina. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.1 No. 1.

Syafira, A. (2017). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. STIAMI.

Ensiklopedia Dunia. (2022). *Pemerintahan Filipina*. Diakses pada tanggal 27 April 2023 https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemerintahan_Filipina

repository.umy.ac.id. (2017). *DINAMIKA POLITIK FILIPINA*. Diakses pada tanggal 20 April 2023 <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12761/Bab%20II.pdf?sequence=6&%20isAllowed=y>

academia.edu. Reformasi Administrasi di Negara Filipina. Diakses pada tanggal 25 April 2023 https://www.academia.edu/35327577/Reformasi_Administrasi_di_Negara_Filipina

UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR DAN KEAKTIFAN SISWA DALAM BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) KELAS IX A SMP NEGERI 3 BAURENO KAB. BOJONEGORO MELALUI PENERAPAN METODE GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER

Emy Nurhayati

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bauren

Corresponding author: emynurhayatispmn3bjn@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

10 Desember 2023

Reviewed

12 Desember 2023

Accepted

20 Desember 2023

Published

29 Desember 2023

Penelitian tindakan kelas di SMPN 3 Baureno, Kab.Bojonegoro bertujuan untuk mengetahui iklim pembelajaran PAI yang menyenangkan dengan menerapkan metode giving question and getting answer. Metode itu dipilih sebagai alternatif tindakan paling efektif, mengingat pembelajaran PAI di tingkat satuan pendidikan menengah pertama (SMP) menekankan pengetahuan deklaratif. Prosedur penelitian tindakan menggunakan tiga siklus yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan observasi, serta refleksi. Pada siklus pertama, baru memberikan kontribusi terhadap efektifitas belajar PAI sebanyak 43,8 % atau sebanyak 14 siswa. Pada siklus kedua metode tersebut berhasil meningkatkan jumlah siswa hingga 62,5 % atau sebanyak 20 siswa. Pada siklus ketiga kontribusi metode giving question and getting answer terhadap efektifitas belajar PAI sebesar

90 % atau 28 siswa. Keaktifan dan efektifitas belajar PAI tersebut bergaris lurus dengan hasil tes formatifnya. Pada siklus pertama, sebanyak 44 % atau 14 siswa mendapat nilai di atas 75. Pada siklus kedua meningkat menjadi 62,5 % atau 20 siswa mendapat nilai di atas 75. Pada siklus ketiga berhasil mengubah menjadi 90,5 % atau 28 siswa mendapat nilai di atas 75. Kesimpulan bahwa metode giving question and getting answer dapat menciptakan iklim pembelajaran PAI yang efektif, aktif dan menyenangkan.

Kata kunci: Metode giving question and getting answer, Pembelajaran, Prestasi belajar

ABSTRACT

By using the providing question and getting answer method, class action research at SMPN 3 Baureno, Bojonegoro Regency seeks to identify a pleasant PAI learning atmosphere. With the emphasis on declarative knowledge in junior secondary school (SMP) PAI learning, this method was determined to be the most effective alternative action. There are three cycles in the action research procedure: planning, observing and implementing, and reflecting. Merely 43.8% of the students, or 14, contributed to the PAI learning process' efficacy in the first cycle. Using this strategy, the number of students increased by 62.5%, or up to 20 students, in the second cycle. In the third cycle, the strategy of asking questions and getting answers contributed 90%, or 28 students, to the efficacy of PAI learning. The outcomes of the formative assessments are directly correlated with the efficacy and activity of PAI learning. As many as 44%, or 14 students, achieved a score higher than 75 in the first cycle. Twenty students received a score higher than 75 in the second round, bringing the total to 62.5%. In the third cycle, the percentage changed to 90.5%, meaning that 28 students had a score higher than 75. The process of asking questions and getting answers has the potential to establish a productive, engaging, and pleasurable learning environment for PAI.

Keywords: method of giving questions and getting answers, learning, learning achievement

PENDAHULUAN

Problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam (selanjutnya disebut PAI) di SMP Negeri Bauren Kab. Bojonegoro terungkap melalui penerapan pembelajaran kooperatif, misalnya jigsaw, debat kontraversi dan sebagainya. Dari lapangan, ditemukan bahwa pembelajaran kooperatif tersebut kurang efektif, meskipun guru telah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Persoalannya bukan pada metodenya akan tetapi karena ketidaksiapan siswa. Diskusi sebagai salah satu mekanisme membangun kooperatif tidak berjalan efektif karena banyak hal. Diskusi banyak didominasi oleh salah seorang peserta didik yang telah mempunyai stock of knowledge tentang apa yang akan dipelajari. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif membutuhkan persiapan matang. Pertama, peserta didik harus sudah memiliki skemata atau pengetahuan awal tentang topik atau materi yang akan dipelajari. Kedua, peserta didik sudah harus mempunyai keterampilan bertanya. Keterampilan ini penting sebab pembelajaran kooperatif tidak akan efektif jika peserta didik tidak mempunyai kompetensi bertanya jawab. Tanya jawab merupakan proses transaksi gagasan atau idea intersubjektif dalam rangka membangun pengetahuan. Pembelajaran kooperatif membutuhkan dukungan pengalaman peserta didik baik berupa pengetahuan awal maupun kemampuan bertanya jawab.

Ketika siswa telah mempunyai ketrampilan bertanya, maka secara otomatis akan membangun kepercayaan diri di dalam berbagai diskusi. Dengan demikian belajar akan lebih mengasikkan, karena pada diri siswa telah tumbuh rasa memiliki (*sense of belonging*) kelas.

Kepercayaan diri penting bagi siswa. Percaya diri bagi siswa berguna untuk menyadarkan kedudukannya dalam pembelajaran. Kepercayaan diri bermanfaat untuk memberikan kekuatan motivasi dalam belajar. Motivasi mengarahkan kegiatan belajar dan membesarkan semangat belajar.

Penelitian tindakan kelas difokuskan pada: "Apakah prestasi belajar PAI siswa SMP Negeri 3 Baureno Kab.Bojonegoro dapat ditingkatkan melalui metode giving question and getting answer?" Bertolak dari masalah penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut:

Tujuan Umum: (a) menciptakan iklim pembelajaran PAI aktif dan menyenangkan dan (2) meningkatkan minat siswa dalam belajar PAI. Sedangkan tujuan khusus adalah: (a) meningkatkan prestasi siswa SMP Negeri 3 Baureno Kab.Bojonegoro terhadap mata pelajaran PAI dan (b) menumbuhkan perhatian, rasa percaya diri dan memberi kepuasan kepada siswa SMP Negeri 3 Baureno Kab.Bojonegoro dalam belajar PAI.

METODE

Metode giving question and getting answer dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki kemampuan dan ketrampilan bertanya dan menjawab pertanyaan. Langkah pertama metode tersebut adalah membagikan dua potongan kertas kepada peserta didik. Selanjutnya, mintalah kepada peserta didik menuliskan di kartu itu (1) kartu menjawab, (2) kartu bertanya.

Mulai pembelajaran dengan pertanyaan. Pertanyaan bisa berasal dari peserta didik maupun guru. Jika pertanyaan berasal dari peserta didik, maka peserta didik ini diminta menyerahkan kartu yang bertuliskan "kartu bertanya".

Setelah pertanyaan diajukan, mintalah kepada peserta didik memberi jawaban. Setiap peserta didik yang hendak menjawab diwajibkan menyerahkan kartu yang bertuliskan "kartu menjawab". Perlu diingat, setiap peserta didik yang hendak menjawab maupun bertanya harus menyerahkan kartu-kartu itu kepada guru.

Jika sampai akhir sesi ada peserta didik yang masih memiliki 2 potongan kertas yaitu kertas bertanya dan kertas menjawab atau salah satu potongan kertas tersebut, maka mereka diminta membuat resume atas proses tanya jawab yang sudah berlangsung. Tentu keputusan ini harus disepakati di awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tindakan kelas ini untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas IX A pada SMP Negeri 3 Baureno Kecamatan Baureno Kab. Bojonegoro tahun pelajaran 2021/2022. Subyek penelitian adalah kelas IX A yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 15 laki-laki dan 17 perempuan. Pekerjaan orang tuanya kebanyakan tani, buruh tani, dan 2 anak orang tuanya pegawai negeri. Penghasilan orang tua relatif rendah, sehingga pengadaan buku-buku dan alat peraga sulit.

Lokasi sekolah jauh dari kebisingan, keadaan gedung cukup baik dan sarana prasarana cukup memadai. Sekolah ini punya halaman yang cukup luas.

Ditinjau dari aspek sosial-ekonomi keluarga, pada umumnya orang tua mereka bekerja sebagai petani, sebagian berwiraswasta. Tidak sedikit dari siswa-siswa tersebut turut membantu orang tuanya bekerja sepulang dari sekolah. Keikutsertaan siswa-siswa membantu orang tuanya merupakan hal positif. Paling tidak bisa menumbuhkan semangat belajar agar bisa membantu orang tuanya kelak sekaligus belajar untuk mengimplementasikan ilmunya. Karena diantara tujuan diberikan pelajaran PAI di SMP adalah agar siswa memiliki kemampuan (1) menjalankan ajaran agama Islam dengan baik; (2) memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri; (3) menunjukkan percaya diri (4) mematuhi aturan-aturan social yang berlaku di lingkungannya; (5) menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dan inovatif; (6) menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari; (7) menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras dan golongan social ekonomi dalam masyarakat dari pengalaman belajar PAI.¹

Waktu Penelitian

PTK ini dilaksanakan sebanyak 3 siklus pada semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022 seperti yang terjadwal di bawah:

Siklus	Tanggal	Jam	Kegiatan
I	1-2 Agustus 2022	10.00 s.d selesai	Persiapan
	5, 12, 19 Agust 2022	09.30 – 10.50	Pelaksanaan tindakan dan pengamatan
	22 Agustus 2022	10.00 s.d selesai	Refleksi dan analisis
II	24-25 Agustus 2022	10.00 s.d selesai	Persiapan
	14, 21,28 Oktober 2022	09.30 – 10.50	Pelaksanaan tindakan dan pengamatan
	29 Oktober 2022	10.00 s.d selesai	Refleksi dan analisis
III	30 Oktob- 1 November 2022	10.00 s.d selesai	Persiapan
	4, 11, 18 November 2022	09.30 – 10.50	Pelaksanaan tindakan dan pengamatan
	22 November 2022	10.00 s.d selesai	Refleksi dan analisis

Deskripsi Tahapan Siklus

Persiapan penelitian tindakan kelas siklus I diawali dengan kegiatan rapat antara peneliti dengan rekan kolaborator. Hal yang dibicarakan dalam forum itu adalah melakukan identifikasi terhadap materi pembelajaran PAI yang dapat dikembangkan melalui metode *giving question and getting answer*. Identifikasi dilakukan dengan cara melakukan analisis isi materi pembelajaran PAI di kelas IX A semester I. Materi pembelajaran PAI yang dapat dikembangkan adalah “Iman Kepada Hari Akhir”. Setelah mendapatkan materi pembelajaran PAI tersebut, guru peneliti menyiapkan bahan ajar berupa modul, membuat media pembelajaran, membuat lembar kerja siswa, dan menulis tes formatif.

Kegiatan berikutnya adalah peneliti menyusun instrumen penelitian tindakan kelas. Kegiatan diawali dengan melakukan analisis terhadap variabel penelitian yaitu motivasi belajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi motivasional dapat dibagi ke dalam sub-sub variabel yaitu perhatian, kepercayaan diri, dan kepuasan. Sub-sub variabel tersebut oleh tim peneliti kemudian dirumuskan ke dalam rancangan intrumen penelitian yaitu *field note* atau catatan lapangan. Catatan ini merekam

keseluruhan kondisi motivasional yang muncul dalam proses pembelajaran.

Pada tahap pelaksanaan, diawali dengan pemaparan rencana pembelajaran melalui metode *giving question and getting answer*. Guru membagikan dua kartu yaitu kartu bertanya dan kartu menjawab kepada siswa. Selanjutnya siswa diminta untuk membaca materi “Iman Kepada Hari Akhir” selama 10 menit dan sekaligus mempersiapkan suatu pertanyaan untuk sesi selanjutnya. Setelah sesi tanya jawab selesai, guru memberikan penjelasan sebagai pengayaan untuk pengetahuan siswa. Selanjutnya guru memeriksa siswa yang masih memegang dua kartu, dan menugaskan kepada mereka untuk meresume kegiatan tanya jawab tadi. Setelah selesai meresum. Minggu berikutnya dilanjutkan dengan tes formatif.

Selama pelaksanaan tindakan, rekan kolaborator melakukan observasi. Pengamatan difokuskan pada ketiga aspek kondisi motivasional yang muncul selama proses pembelajaran. Teknik ini dipergunakan sebagai upaya mendapatkan data yang reliabel. Instrumen yang dipergunakan untuk merekam kondisi motivasional tersebut di atas adalah *field note* atau catatan lapangan. Data ini kemudian dibandingkan dengan hasil tes formatif siswa. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang reliabel.

Setelah pengamatan dilakukan, peneliti beserta rekanan berdiskusi untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh baik dari catatan lapangan, maupun tes formatif. Analisis difokuskan pada proses tindakan dan hasil tindakan. Pada proses yang dianalisis adalah aksi guru menerapkan metode *giving question and getting answer* dan interaksi yang dibangun. Pada hasil tindakan yang dianalisis adalah respon siswa yaitu berupa gejala-gejala kondisi motivasional.

Siklus II baru dilaksanakan di awal bulan Oktober, karena pada bulan September. Kegiatan persiapan yang dilakukan pada siklus II adalah mengidentifikasi materi pembelajaran PAI yang dapat dikembangkan dengan metode *giving question and getting answer*. Identifikasi dilakukan terhadap materi pembelajaran PAI kelas IX semester I. Maka dipilihlah materi “Perilaku Terpuji: Qana’ah dan Tasamuh”. Setelah materi pembelajaran dirumuskan, peneliti menyiapkan bahan ajar, membuat media pembelajaran, menulis lembar kerja siswa, dan menulis tes formatif.

Pada tahap pelaksanaan, guru membagikan dua kartu yaitu kartu bertanya dan kartu menjawab kepada siswa. Selanjutnya siswa diminta untuk membaca materi “Perilaku Terpuji: Qana’ah dan Tasamuh” selama 10 menit dan sekaligus mempersiapkan suatu pertanyaan untuk sesi selanjutnya. Setelah sesi tanya jawab selesai, guru memberikan penjelasan sebagai pengayaan untuk pengetahuan siswa. Selanjutnya guru memeriksa siswa yang masih memegang dua kartu, dan menugaskan kepada mereka untuk meresume kegiatan tanya jawab tadi. Setelah selesai meresum. Minggu berikutnya dilanjutkan dengan tes formatif.

Selama pelaksanaan tindakan, rekan kolaborator melakukan observasi seperti halnya dilakukan pada siklus I. Selanjutnya dilakukan refleksi dan analisis sekaligus mempersiapkan siklus III.

Siklus III dilaksanakan di awal bulan November. Seperti halnya siklus I dan II, siklus III juga diadakan identifikasi materi yang bisa diterapkan dengan metode *giving question and getting answer*. Maka dipilihlah materi “Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara”. Setelah materi pembelajaran dirumuskan, peneliti menyiapkan bahan ajar, membuat media pembelajaran, menulis lembar kerja siswa, dan menulis tes formatif. Teknis pelaksanaan sama dengan siklus I dan II.

Siklus Pertama

Berdasarkan catatan lapangan, metode *giving question and getting answer* belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam meningkatkan prestasi dan keaktifan siswa belajar PAI. Pada tahap awal ketika guru peneliti membuka dengan mempersilahkan siswa untuk bertanya, tidak ada tanggapan. Siswa masih bingung apa yang akan ditanyakan atau ada ketakutan bertanya. Suasana kelas pun menjadi hening sejenak sampai kemudian guru memberikan pertanyaan sederhana untuk pemecah kebekuan (*ice breaking*).

Ketakutan siswa adalah dampak dari kondisi pembelajaran sebelumnya yang tidak demokratis. Tidak memberikan kebebasan siswa untuk mengeluarkan ide-idenya. Keterkungkangan inilah yang membuat kepercayaan diri terhadap kemampuannya berkurang kemudian bahkan hilang

saat metode-metode kooperatif diterapkan. Tidak percaya diri dan takut merupakan kondisi mental negatif mereka.

Setelah mendapat pengarahan dari guru peneliti, kondisi motivasional mereka ada perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan mengajukan berbagai pertanyaan, dari pertanyaan yang bersifat struktural, prosesual, deklaratif sampai pertanyaan yang tidak relevan. Begitu juga jawaban yang diberikan; ada yang bisa menyampaikan secara logis, ada yang tidak logis bahkan jawaban yang tidak relevan. Kegembiraan mereka dalam belajar juga mulai terlihat saat mendapat pujian dari guru, di antaranya berkata “yes” sambil mengepalkan tangan ditarik ke bawah atau teriak kegirangan. Hal ini menunjukkan stimulan dari guru tadi bisa memicu keaktifan siswa, meski hasil yang diperoleh belum maksimal. Seperti yang digambarkan dalam tabel.

Tabel 1
Hasil Skoring Penilaian Tanya Jawab

No	Jenis	Jumlah Siswa	Nilai
1	Pertanyaan	2	80 – 100
		4	60 – 79
		1	< 59
2	Jawaban	3	80 – 100
		8	60 – 79
		2	< 59

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Tabel 1 menunjukkan dari 40 siswa, hanya 6 siswa yang bisa mengajukan pertanyaan dan 11 siswa mampu memberikan jawaban dengan baik. Sedangkan pertanyaan dan jawaban yang tidak relevan masing-masing 1 dan 2 siswa. Jika dilihat dari secara keseluruhan siswa, maka kurang lebih 14 siswa atau 42,5 % telah aktif dalam proses pembelajaran PAI. Sedangkan sisanya 23 siswa atau 57,5 % masih belum menunjukkan keaktifannya.

Kondisi keaktifan belajar PAI siswa kelas IX A tampaknya memiliki korelasi yang signifikan dengan hasil tes formatifnya. Kurang lebih 22 orang atau 55 % siswa kelas IX A masih mendapat nilai di bawah 75. Selebihnya yaitu 19 orang atau 45 % mendapat nilai di atas 75. Meskipun terdapat perbedaan jumlah prosentase antara hasil skoring dan hasil tes formatif namun keduanya memberikan gambaran bahwa kondisi motivasional belajar PAI siswa kelas IX A melalui metode *giving question and getting answer* belum cukup baik. Perbedaan hasil prosentase tersebut bisa terjadi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dikendalikan atau dikontrol selama pelaksanaan tes formatif. Faktor eksternal tersebut misalnya lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan tes sehingga siswa memperoleh kesempatan untuk mencontoh jawaban temannya.

Siklus Kedua

Berdasarkan catatan lapangan, metode *giving question and getting answer* telah menunjukkan hasil yang memuaskan dari pada siklus kedua. Pada siklus kedua, siswa telah mampu mengendalikan kondisi mental mereka. Siswa sudah tidak ada rasa takut untuk menyampaikan pertanyaan maupun jawaban meski tidak relevan dengan materi.

Selama kegiatan pembelajaran, siswa merasa senang dan gembira. Kegembiraan mereka terlihat saat memberikan pertanyaan dan jawaban. Kemudian mendapat pujian dari guru, di antaranya mereka berkata “yes” sambil mengepalkan tangan ditarik ke bawah atau teriak kegirangan. Keberhasilan metode *giving question and getting answer* seperti yang digambarkan dalam tabel.

Tabel 2
Hasil Skoring Penilaian Tanya Jawab

No	Jenis	Jumlah Siswa	Nilai
1	Pertanyaan	3	80 – 100
		8	60 – 79
		-	< 59

2	Jawaban	4	80 – 100
		9	60 – 79
		1	< 59

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Tabel 2 menunjukkan dari 32 siswa, telah muncul 11 siswa yang bisa mengajukan pertanyaan dan 13 siswa mampu memberikan jawaban dengan baik. Sedangkan jawaban yang tidak relevan disampaikan oleh 1 siswa. Jika dilihat dari secara keseluruhan siswa, maka kurang lebih 25 siswa atau 62,5 % telah aktif dalam proses pembelajaran PAI. Sedangkan sisanya 15 siswa atau 37,5 % masih belum menunjukkan keaktifannya.

Kondisi keaktifan belajar PAI siswa kelas IX A tampaknya memiliki korelasi yang signifikan dengan hasil tes formatifnya. Kurang lebih 29 orang atau 72,5 % siswa kelas IX A masih mendapat nilai di atas 75. Selebihnya yaitu 11 orang atau 27,5 % mendapat nilai di bawah 75.

Siklus Ketiga

Berdasarkan catatan lapangan metode *giving question and getting answer* sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan untuk meningkatkan motivasi belajar PAI siswa kelas IX A. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada keaktifan siswa dalam proses *giving question and getting answer*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel.

Tabel 3
Hasil Skoring Penilaian Tanya Jawab

No	Jenis	Jumlah Siswa	Nilai
1	Pertanyaan	6	80 – 100
		10	60 – 79
		-	< 59
2	Jawaban	8	80 – 100
		12	60 – 79
		-	< 59

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Dari 32 siswa, sebanyak 28 siswa telah aktif dalam pembelajaran PAI. Bahkan dari 16 siswa yang mengajukan pertanyaan telah mampu membuat pertanyaan secara prosedural dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jika dilihat secara keseluruhan maka sebanyak 36 siswa atau 90 % telah aktif di dalam pembelajaran PAI. Sedangkan sisanya 4 siswa atau 10 % masih belum menunjukkan keaktifannya.

Peningkatan kondisi motivasional belajar PAI siswa kelas IX A seiring dengan peningkatan hasil pada tes formatifnya. Pada tes formatif kedua kurang lebih sudah 29 siswa atau 90,6 % siswa kelas IX A mendapat nilai di atas 75. Sementara 9,3 % atau 3 siswa masih mendapat nilai di bawah 75.

KESIMPULAN

Metode *giving question and getting answer* dalam pembelajaran PAI dapat memperbaiki kinerja pembelajaran PAI. Hal itu terbukti dalam 2 siklus pelaksanaan tindakan ada kecenderungan kenaikan jumlah siswa berdasarkan kondisi motivasionalnya. Pada siklus pertama metode *giving question and getting answer* baru memberikan kontribusi terhadap kondisi motivasional belajar PAI sebanyak 43,8 % atau sebanyak 14 siswa. Pada siklus kedua metode tersebut berhasil meningkatkan jumlah siswa menjadi 62,5 % atau sebanyak 20 siswa. Pada siklus ketiga metode tersebut berdasarkan kondisi motivasionalnya berhasil meningkatkan hingga 90,6 % atau sebanyak 29 siswa.

Peningkatan yang signifikan kondisi motivasional belajar PAI berkorelasi dengan hasil tes formatif. Pada siklus pertama, 14 siswa atau 43,8 % mendapat nilai di atas 75. Pada siklus kedua, mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 62,5% atau 20 siswa mendapat nilai di atas 75. Pada siklus ketiga berhasil mengubah menjadi 90,6 % atau 29 siswa mendapat nilai di atas 75. Hampir seluruh siswa di kelas IX A menyatakan senang belajar PAI dengan menggunakan metode tersebut.

Saran

Metode *giving question and getting answer* dalam pembelajaran PAI dapat memperbaiki kinerja pembelajaran PAI. Hal itu terbukti dalam 2 siklus pelaksanaan tindakan ada kecenderungan kenaikan jumlah siswa berdasarkan kondisi motivasionalnya. Pada siklus pertama metode *giving question and getting answer* baru memberikan kontribusi terhadap kondisi motivasional belajar PAI sebanyak 43,8 % atau sebanyak 14 siswa. Pada siklus kedua metode tersebut berhasil meningkatkan jumlah siswa menjadi 62,5 % atau sebanyak 20 siswa . Pada siklus ketiga metode tersebut berdasarkan kondisi motivasionalnya berhasil meningkatkan hingga 90,6 % atau sebanyak 29 siswa.

Peningkatan yang signifikan kondisi motivasional belajar PAI berkorelasi dengan hasil tes formatif. Pada siklus pertama, 14 siswa atau 43,8 % mendapat nilai di atas 75. Pada siklus kedua, mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 62,5% atau 20 siswa mendapat nilai di atas 75. Pada siklus ketiga berhasil mengubah menjadi 90,6 % atau 29 siswa mendapat nilai di atas 75. Hampir seluruh siswa di kelas IX A menyatakan senang belajar PAI dengan menggunakan metode tersebut.

Rekomendasi Pengembangan

Perlu diterapkan metode *giving question and getting answer* dalam pembelajaran PAI dapat memperbaiki kinerja pembelajaran PAI. Hal itu terbukti dalam 2 siklus pelaksanaan tindakan ada kecenderungan kenaikan jumlah siswa berdasarkan kondisi motivasionalnya. Pada siklus pertama metode *giving question and getting answer* baru memberikan kontribusi terhadap kondisi motivasional belajar PAI. Pada siklus kedua metode tersebut berhasil meningkatkan jumlah siswa yang termotivasi belajarnya. Pada siklus ketiga metode tersebut berdasarkan kondisi motivasionalnya berhasil meningkat.

Perlunya peningkatan yang signifikan kondisi motivasional belajar PAI berkorelasi dengan hasil tes formatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, *Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change*, Psychological Review, 1977
E. Mulyasa, *Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
Sagala, Syaiful, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta: 2005.
Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2005